

**PERNIKAHAN ANAK DI BAWAH UMUR DALAM
PERSPEKTIF PERUNDANG-UNDANGAN DAN HUKUM
ISLAM: STUDI PADA PRAKTIK KEC. WARU UTARA**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi (Hukum Keluarga Islam)
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



oleh

Nurul Mutmainnah
20 03010005

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2024**

**PERNIKAHAN ANAK DI BAWAH UMUR DALAM
PERSPEKTIF PERUNDANG-UNDANGAN DAN HUKUM
ISLAM: STUDI PADA PRAKTIK KEC. WARU UTARA**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi (Hukum Keluarga Islam)
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Diajukan oleh

Nurul Mutmainnah
20 03010005

Pembimbing:

- 1. Muh Darwis, S.Ag., M.Ag.**
- 2. Agustan, S.Pd., M.Pd.**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2024**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nurul Mutmainnah
NIM : 2003010005
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan. Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo,

membuat pernyataan,



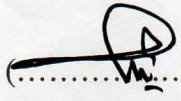
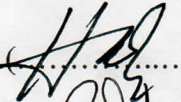
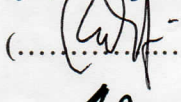
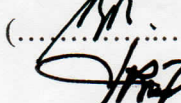
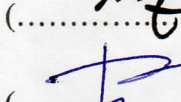
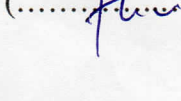
Nurul Mutmainnah
NIM 2003010007

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Pernikahan Anak di bawah Umur dalam Perspektif Perundang-undangan dan Hukum Islam: Studi pada Praktik Kec. Wara Utara yang ditulis oleh Nurul Mutmainnah Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2003010005, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (*al-Ahwal asy-Syakhshiyah*) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang *dimunaqasyahkan* pada hari Rabu, Tanggal 09 Oktober 2024 *Masehi* bertepatan 06 *Rabiul Awal* 1446 *Hijriah* telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

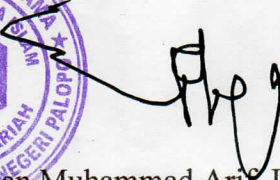
Palopo, 15 Oktober 2024

TIM PENGUJI

1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.	Ketua Sidang	(..... )
2. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag	Sekretaris sidang	(..... )
3. Dr. Rahmawati, M. Ag.	Penguji I	(..... )
4. Muh. Akbar, S. H., M. H.	Penguji II	(..... )
5. Muh. Darwis, S. Ag., M. Ag.	Pembimbing I	(..... )
6. Agustan, S. Pd., M. Pd.	Pembimbing II	(..... )

Mengetahui:


a.n Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah
Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP. 19740630 200501 1 004


Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam
Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M. HI
NIP. 19770201 201101 1 002

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ
(اما بعد).

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah swt. yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Pernikahan Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Perundang-undangan dan Hukum Islam: Studi pada Praktik Kecamatan Wara Utara” setelah melalui proses yang panjang.

Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw. kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan. Guna memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) dalam bidang hukum keluarga islam (S.H) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Dr. Abbas Langaji, M.Ag. Rektor IAIN Palopo, Dr. Munir Yusuf, M.Pd. selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. Masruddin, S.S., M.Hum. Wakil Rektor II, dan Dr. Mustaming. S.Ag., M.HI. Wakil Rektor III IAIN Palopo yang telah membina dan mengembangkan perguruan tinggi, tempat peneliti memperoleh berbagai ilmu pengetahuan.

2. Dekan Fakultas Syariah, Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag, Wakil Dekan I Dr. Haris Kulle, Lc., M. Ag, Bidang Akademik Wakil Dekan II Ilham, S. Ag., MA, Bidang Administrasi dan keuangan wakil Dekan III Muh. Darwis, S.Ag., M. Ag Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Dr. Firman Muhammad Arif, Lc., M. HI. Yang telah menyetujui judul skripsi sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Pembimbing I dan Pembimbing II, Muh Darwis, S.Ag., M. Ag. dan Agustan, S.Pd., M.Pd, yang bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing dan mengarahkan prosese penyelesaian Skripsi ini.
5. Penguji I dan II, Dr. Rahmawati, M. Ag dan Muh. Akbar, S.H., M.H., yang telah banyak memberikan arahan untuk menyelesaikan Skripsi ini.
6. Abu Bakar, S.Pd., M.Pd. Kepala Unit Perpustakaan IAIN Palopo, beserta para stafnya yang telah membantu peneliti dalam memfasilitasi buku literatur.
7. Kepada seluruh tenaga Pendidikan dan Kependidikan Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu dan pelayanan akademik selama ini sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi.
8. Drs. Bahtiar Nawir. selaku Kepala KUA Kecamatan Wara Utara dan para Penghulu, Penyuluh KUA Kecamatan Wara Utara serta staf yang telah memberikan izin dan bantuan dalam melakukan penelitian.
9. Cinta pertama dan panutanku, Ayahanda Achmad Nasir dan pintu surgaku Ibunda Rahmawati. Terimakasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih sayang yang di berikan. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan bangku

perkuliahan, namun mereka mampu senantiasa memberikan yang terbaik, tak kenal lelah mendoakan serta memberikan dan dukungan sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana. Semoga ayah dan ibu sehat, panjang umur dan bahagia selalu.

10. Saudara-saudari tersayang penulis kepada Reski Wulandari, Sukma Lestari dan Fahmi Hidayatullah yang telah memberikan doa, dukungan, semangat, memberikan berbagai saran saat penulis mengalami kesulitan dan membantu untuk memenuhi keperluan Penulis.
11. Sahabat tercinta penulis (Tutut Windari) yang sudah memberikan semangat dan bantuan selama penelitian dan teman-teman seperjuangan, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga IAIN Palopo Angkatan 2020 yang telah bersedia memberikan *support* dan semangat kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
12. Terakhir, kepada diri sendiri. Nurul Mutmainnah, terimakasih sudah berjuang dan bertahan sejauh ini. Apresiasi sebesar-besarnya karena bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terimakasih untuk tidak menyerah dalam hal sesulit apapun dalam proses penyusunan skripsi ini. Tetap bersyukur dan rendah hati.

Semoga Allah Swt. membalas segala kebaikan dan keikhlasan pihak yang memberikan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung. Peneliti mengharapkan agar tulisan ini dapat bermanfaat dan menjadi masukan bagi yang memerlukan. Mudah-mudahan bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah swt.

Palopo, 5 Oktober 2024
Peneliti

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Nurul Mutmainnah', with a stylized, cursive script.

Nurul Mutmainnah
Nim: 2003010005

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža	Ž	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيّ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اَوّ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*
هَؤُلَ : *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ ... اِ ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
إِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
وِ	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *mâta*

رَمَى : *ramâ*

يَمُوتُ : *yamûtu*

4. Ta Marbûtah

Transliterasi untuk *ta marbûtah* ada dua, yaitu *ta marbûtah* yang hidup atau mendapat *harakat fathah*, *kasrah* dan *dhammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbûtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbûtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbûtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfâl*
 الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madânah al-fâḍilah*
 الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), maka dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	:rabbanâ
نَجِّنَا	: najjaânâ
الْحَقُّ	: al-ḥaqq
الْحَجُّ	: al-ḥajj
نُعَمُّ	: nu'ima
عُدُّوْ	: ‘aduwwun

Jika huruf *bertasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (سى), maka ditransliterasikan seperti huruf *maddah* (â).

Contoh:

عَلِيٌّ : ‘ali (bukan ‘aliyy atau ‘aly)

عَرَسِيٌّ : ‘arasi (bukan ‘arasiyy atau ‘arasy)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fatḥah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

الشَّمْسُ : al-syamsu (bukanasy-syamsu)

الزَّلْزَلَةُ : al-zalzalah (bukanaz-zalzalah)

الْفَلْسَفَةُ : al-falsafah

الْبِلَادُ : al-bilādu

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi *apostrof* (‘) hanya berlaku bagi huruf *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila huruf *hamzah* terletak di awal kata, maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta’murūna*

النَّوْءُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : *syai’un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur’an (dari *al-Qur’ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fi al-Qur’an al-Karīm
Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. Lafaz Aljalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullah*

بِاللَّهِ : *billâh*

Adapun *ta marbûtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalâlah*, ditransliterasi dengan huruf (t).

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ الْ : *hum fî rahmatillâh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa ma Muhammadun illa rasul

Inna awwala baitin wudi ‘a linnasi lallazi bi Bakkata mubarakan

Syahru Ramadan al-laz\i unzila fih al-Qur’an

Naşr al-Din al-Tûsi

Naşr Hâmid Abû Zayd

Al- Tûfi

Al-Maşlahah fi al-Tasyri’ al-Islâmi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu> (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥāmid Abū)

B. Daftar singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

Swt	= Subhanahu Wa Ta‘ala
saw	= Sallallahu ‘Alaihi Wasallam
as	= ‘Alaihi Al-Salam
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l	= Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
SM	= Sebelum Masehi
QS .../...: 4	= QS Al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali ‘Imran/3: 4
HR	= Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PRAKATA	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	vii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR AYAT	xvi
DAFTAR HADIS	xvii
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xx
ABSTRAK	xxi
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Sistematika Penulisan	10
 BAB II KAJIAN TEORI	 12
A. Penelitian yang Relevan	12
B. Kajian Teori	15
1. Pengertian Pernikahan	15
2. Dasar Hukum Pernikahan	17
3. Batasan Usia Menikah dalam Peraturan Perundang-Undangan ..	21
4. Penyebab Terjadinya Praktik Pernikahan Anak di Bawah Umur	23
5. Dampak Pernikahan Anak di Bawah Umur	25
6. Pandangan Ulama Tentang Batasan Usia Nikah	28
C. Kerangka Pikir	29
 BAB III METODE PENELITIAN	 32
A. Jenis dan lokasi penelitian	32
B. Fokus Penelitian	32
C. Definisi Istilah	33
D. Desain Penelitian	38
E. Sumber Data	38
F. Teknik Pengumpulan Data	39
G. Pemeriksaan Keabsahan Data	40
H. Teknik Analisa Data	42
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	 45
A. Gambaran Umum KUA Kecamatan Wara Utara	45

1. Sejarah dan Perkembangan (KUA) Kecamatan Wara Utara.....	45
2. Letak Geografis KUA Kecamatan Wara Utara	46
3. Tugas Pokok dan Fungsi KUA Kecamatan Wara Utara.....	47
4. Visi dan Misi KUA Kecamatan Wara Utara.....	48
5. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Wara Utara	50
B. Wawancara Dan Hasil Penelitian	51
BAB V PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan Ayat 1 Q.S. Ar-Rum/21	2
Kutipan Ayat 2 QS. An-Anur/32	6
Kutipan Ayat 3 Q.S. An-Nisa/1	36
Kutipan Ayat 4 Q.S. Adz-Dzariyat/49	17
Kutipan Ayat 5 Q.S. Ar-Rad/38.....	19

DAFTAR HADIS

H.R Sunan Ibnu Majah.....	2
---------------------------	---

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1: Kelurahan Kecamatan Wara Utara	46
Tabel 4.2: Batas Wilayah Kerja KUA Wara Utara	47
Tabel 4.3: Pernikahan Di Bawah Umur Di Kec. Wara Utara.....	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	31
--------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman wawancara

Lampiran 2 Dokumentasi

ABSTRAK

Nurul Mutmainnah, 2024. “Pernikahan Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Perundang-undangan dan Hukum Islam: Studi pada Praktik Kecamatan Wara Utara” Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Muh Darwis dan Agustan.

Skripsi ini membahas mengenai pernikahan anak di bawah umur dalam perspektif perundang-undangan dan hukum islam: studi pada praktik kecamatan wara utara. Penelitian bertujuan untuk mengetahui pernikahan anak di bawah umur dalam perundang-undang dan Hukum Islam, faktor-faktor penyebab terjadinya praktik pernikahan anak di bawah umur dan dampaknya di kecamatan wara utara.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan sosiologis. Penulis memperoleh data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi; Informan penelitian ini adalah Tokoh masyarakat dan remaja yang melakukan pernikahan anak di bawah umur.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pernikahan anak di bawah umur menimbulkan prolematika, baik dari segi perspektif perundang-undangan maupun hukum Islam. Mengenai batasan usia pernikahan, dalam UU perkawinan mengacu pada pasal 7 ayat 1 tahun 1974 yang kemudian di revisi dan menjadi UU Perkawinan Nomor 16 tahun 2019. Kemudian dalam hukum Islam tidak ada dalil dalam al-Qur'an maupun Hadits yang menyebutkan berapa batasan usia pernikahan. Adapun ayat yang berkaitan dengan kelayakan seseorang untuk menikah ada dalam al-Qur'an, yaitu Q.S. Al-Nur ayat 32 dan Q.S. An-Nisa' ayat 6. Hal itu kemudian yang menyebabkan para ulama memberikan penafsiran yang berbeda mengenai batasan usia pernikahan. Seperti yang di kemukakan Imam Syafi'I tidak melarang pada usia berapa seseorang di perbolehkan melangsungkan perkawinan. Namun, beliau menganjurkan seseorang yang boleh melakukan perkawinan idealnya ketika sudah *baliq*. Sedangkan pendapat Imam Abu Hanifah dalam melangsungkan suatu perkawinan seseorang haruslah melaksanakan suatu persiapan seperti persiapan fisik, persiapan rohani persiapan ekonomi dan kematangan mental. Adapun faktor terjadinya praktik pernikahan anak di bawah umur di kecamatan wara utara *Pertama*, yaitu (1) Adat/istiadat, (2) Kurangnya perhatian orang tua, (3) pergaulan bebas, terjadinya pernikahan anak di bawah umur di kalangan anak atau remaja yang ada di kecamatan wara utara (4) Broken Home. *Kedua*, dampak yang ditimbulkan praktik pernikahan anak di bawah umur di kecamatan wara utara (1) terjadinya pertengkaran keluarga, pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan anak di bawah umur tidak bisa memenuhi atau tidak mengetahui hak kewajibannya sebagai suami istri sehingga sering terjadi pertengkaran. (2) putus sekolah adalah salah satu dampak yang ditimbulkan dari pergaulan bebas yang menyebabkan anak harus menikah di bawah umur sehingga anak tersebut putus sekolah. (3) Dampak terhadap psikologi, (4) Terjadinya perceraian.

Kata Kunci: Pernikahan dibawah umur, Undang-Undang perkawinan, Hukum Islam.

ABSTRACT

Nurul Mutmainnah, 2024. "Marriage of Minors in the Perspective of Legislation and Islamic Law: Study of the Practice of North Wara District" Thesis of the Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Palopo State Islamic Institute. Supervised by Muh Darwis and Agustan.

This thesis discusses the marriage of minors from the perspective of Islamic legislation and law: a study of the practice of North Wara sub-district. The aim of this research is to determine the marriage of underage children in Islamic law and law as well as the factors that cause the practice of marrying underage children in Wara Utara sub-district.

This research is a type of qualitative research with a sociological approach method. The author obtained data through observation, interviews and documentation;

The informants for this research are community leaders and teenagers who marry underage children. The results of this research are as follows: The marriage of underage children causes problems, both from a statutory and Islamic law perspective. Regarding the age limit for marriage, the Marriage Law refers to Article 7 or 1 of 1974 which was later revised and became Marriage Law Number 16 of 2019. Then in Islamic law there is no argument in the Koran or Hadith that states what the age limit for marriage is. , This then caused the ulama to give different interpretations regarding the age limit for marriage. The in Islamic law there is no evidence in the Qur'an or hadith that mentions the age limit for marriage. The verses related to a persons's behaviour to get married are in the Qur'an. Namely Q.S. Al-Nur verse 32 and Q.S. An-Nisa verse 6. This caused the scholars to give differents interpretations regarding the age limit at which someone is allowed to carry out the marriage. As stated by Imam Syafi'I, he did not forbid the age at which someone is allowed to get married, but he recommended that someone should ideally be allowed to get married. When the have reached puberty. Meanwhile, Imam Hanafiah opinion in carryng out a marriage is that a person must carry out a marriage is that a person must carry out preparation such as physical, spiritual, economic and maturity preparations mentally. The factors that cause the practice of marrying underage children in Wara Utara Pertama sub-district are (1) lack of parental attention), (2) Economic, (3) Lack of parental attention, the occurrence of underage marriages among existing children or teenagers. in North Wara district. Second, the impact of the practice of marrying underage children in North Wara sub-district (1) is the occurrence of family quarrels, husband and wife couples who have married underage children cannot fulfill or do not know their rights and obligations as husband and wife, so quarrels often occur. (2) dropping out of school is one of the impacts resulting from promiscuity which causes children to marry underage so that the child drops out of school. (3) Impact on psychology, (4) Occurrence of divorce.

Keywords: Underage marriage, marriage law, Islamic law

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah suatu ikatan antara pria dan wanita sebagai suami dan istri berdasarkan hukum undang-undang, agama dan adat istiadat yang berlaku.¹ Secara umum pengertian pernikahan diatur dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam undang-undang ini disebutkan pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal.² Hukum agama dan hukum positif Indonesia telah mengatur peraturan perundang-undangan terkait dengan perkawinan yang baik dan benar. Pengertian perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *misaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah swt dan melaksanakan merupakan ibadah.³ Perkawainan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga *Sakinah, mawaddah dan wa rahmah*.⁴

“Problematika Fikih Kontemporer” menjelaskan bahwa menikah adalah sebuah cara untuk dapat menyalurkan nafsu biologis sesuai dengan tuntutan agama dan sunnah rasul.⁵ Menurut hukum Islam, pernikahan atau perkawinan ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan

¹Dandang, *Hukum Perkawinan*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 58.

² Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2020),

³ Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam

⁴ Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam

⁵ Huzaemah Tahido Yanggo, *Prolematika Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Gaung Persada Press Jakarta, 2019), 3 .

untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk berketurunan, yang dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan hukum syari'at Islam.⁶

Dengan demikian sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan firman Allah dalam Al-Qur'an surah Ar-rum/ 30:21, yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Islam telah menawarkan sebuah konsep dengan persyaratan *istita'ah* (kemampuan) bagi seorang yang menghendaki pernikahan. Dalam Islam pun sebuah keharusan dalam pernikahan jika seseorang bisa dikatakan mampu dan sudah sesuai dalam ajaran agama Islam. Hal demikian adalah patokan yang diberikan Rasulullah, sebagaimana yang terdapat dalam sebuah hadis yaitu.

النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاثِّرٌ بِكُمْ
الْأُمَمَ وَمَنْ أَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصَّيَّامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ
وَجَاءَ

Artinya:

Pernikahan itu termasuk sunnahku, barang siapa yang tidak mengerjakan sunnahku, maka tidak termasuk dari (umat) ku. Dan menikahlah kamu sekalian, sesungguhnya aku membanggakan banyaknya umat atas kamu sekalian. Dan barangsiapa yang telah mempunyai kemudahan,

⁶ Mega Meirina, 'Hukum Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam', *Ahkam*, 2.1 (2023), 22–49 (<https://doi.org/10.58578/Ahkam.V2i1.785>).

*menikahlah. Dan barang siapa yang belum menemukan (kemudahan), maka hendaklah berpuasa sesungguhnya puasa itu dapat menjadi tameng baginya.*⁷

Menurut ilmu fikih, salah satu terpenting dalam persiapan pernikahan adalah faktor usia. Karena seseorang akan dapat ditentukan, apakah ia cukup dewasa dalam bersikap dan berbuat atau belum. Dalam perkawinan dituntut adanya sikap dewasa dan matang dari masing-masing calon. Dalam agama Islam secara tegas tidak terdapat kaidah-kaidah yang sifatnya menentukan batas usia perkawinan, berdasarkan hukum islam pada dasarnya semua tingkatan usia dapat melakukan ikatan perkawinan.⁸ Dalam hukum islam syarat pernikahan adalah *aqil* dan *baliqh* yang tidak memandang batas usia.

Lebih lanjut mengenai pernikahan anak di bawah umur beberapa dekade, mulai dari tahun 1974 sampai dengan tahun 2019, batas umur umur 16 tahun bagi wanita yang diatur dalam pasal 7 ayat 1 Undang-undang RI, 1974, menjadi acuan bagi masyarakat, ketika hendak menikah,. Lahirnya UU Perlindungan anak yang menetapkan batas usia anak 18 tahun, telah menimbulkan konflik norma antara UU perlindungan anak dengan UU perkawinan sejak tahun 2003 sampai tahun 2019. Hal ini terbukti dengan adanya kasus-kasus pernikahan anak dibawah umur yang menjadi delik berdasarkan ketentuan UU tentang Perlindungan Anak.

Benturan dua UU yang sederajat (*Lex Specialis*) di ranah hukum masing-masing (*Privat & Publik*), menimbulkan polemik dalam masyarakat.

⁷ Al-Maktaba al-Waqfeya, *Sunan Ibnu Majah*, Kitab An-Nikah, Juz 5, No. Hadis 1836.

⁸Erni Djun'astuti, Muhammad Tahir, And Marnita, 'Studi Komparatif Larangan Perkawinan Antara Hukum Adat, Hukum Perdata Dan Hukum Islam', *Al Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, Volume 4, Nomor 2 (2022), 28.

Masyarakat akhirnya mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 20 April 2017 yang memohon perubahan batas usia perkawinan di Indonesia. Akhirnya Mahkamah Konstitusi menerima permohonan tersebut dengan mengeluarkan amar putusan Mahkamah Konstitusi No.22/PUU-XV/2017⁹, yang mengabulkan permohonan para pemohon dan memerintahkan kepada Pembentuk UU (DPR RI) untuk dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, khususnya berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan. Dalam kurun waktu tersebut, DPR RI dan Pemerintah akhirnya menyepakati Perubahan atas Pasal 7 ayat UU No.1 tahun 1974, Tentang Perkawinan, terkait ketentuan batas minimal usia menikah bagi Laki-laki dan Perempuan, serta dispensasi menikah untuk anak dibawah umur. Perubahan ini disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Oktober 2019 dengan menetapkan UU No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas UU No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dengan demikian konflik norma terkait batas usia minimal bagi wanita untuk kawin antara UU Perkawinan dan UU Perlindungan Anak telah teratasi, karena kini secara yuridis laki- laki dan perempuan baru boleh diizinkan kawin bila telah berumur 19 Tahun, kecuali mendapatkan dispensasi dari lembaga judicial dengan alasan-alasan yang kuat.¹⁰

Di Indonesia, pernikahan di bawah anak umur sudah menjadi fenomena nasional, budaya menjadi faktor yang berpengaruh besar terhadap pola kehidupan dalam masyarakat, termasuk dalam pernikahan anak dibawah umur. Indonesia

⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi No 22/Ppu-Xv/2017.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pembahasan Undanng-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

menempati peringkat ke-37 dengan jumlah pernikahan dibawah umur tertinggi di dunia, dan ke 2 di Asia Tenggara. Ini tentu bukanlah hal yang membanggakan karena fenomena ini mempengaruhi kepadatan penduduk (angka kelahiran tinggi), angka kematian ibu dan anak tinggi dan angka Perceraian diusia dini juga tinggi

Kendati demikian, bahwa batas umur anak yang sudah diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, apabila terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur seorang anak baik orang tua pihak pria atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Pengadilan sebagai muara yang memutuskan suatu permasalahan dalam hal perkawinan anak dibawah umur dalam menentukan pemberian dispensasi terhadap anak, wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.

Dengan itu, sebagaimana dalam pandangan ahli hukum Islam terhadap perkawinan dibawah umur dalam keputusan ijtima ulama komisi fatwa se-Indonesia III tahun 2009, dinyatakan bahwa dalam literatur fiqih Islam, tidak terdapat ketentuan secara eksplisit mengenai batas usia pernikahan, baik Batasan usia minimal maupun maksimal. Walau demikian, hikmah *tasyri'* dalam pernikahan adalah menciptakan keluarga Sakinah, serta dalam rangka memperoleh keturunan (hifzh al-nasl) dan ini bisa tercapai pada usia dimana

calon mempelai telah sempurna akal pikirannya serta siap melakukan proses reproduksi.¹¹

Secara umum dalam hukum Islam mengenai perkawinan di bawah umur terdapat pendapat para ahli hukum Islam, antara lain:¹²

- a. Pendapat Ibn syubrumah dan abu bakr al-asham, sebagaimana disebutkan dalam *fath al-Bari* juz 9, halaman 237 yang menyatakan bahwa pernikahan usia dini hukumnya terlarang, dan menyatakan bahwa praktek nikah nabi dengan aisyah adalah sifat khusus nabi.
- b. Pendapat Ibn Hazm yang memilih antara pernikahan anak lelaki kecil dengan anak perempuan kecil. pernikahan anak perempuan yang masih kecil oleh bapaknya dibolehkan, sedangkan pernikahan anak lelaki yang masih kecil dilarang.

Mengenai usia perkawinan pada dasarnya Hukum Islam tidak mengatur secara mutlak tentang batas umur perkawinan. Tidak adanya ketentuan agama tentang batas umur minimal dan maksimal untuk melangsungkan perkawinan, diamsumsi memberi kelonggaran bagi manusia untuk mengaturnya. Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa orang yang melangsungkan perkawinan haruslah orang yang siap dan mampu. Firman Allah SWT dalam QS. *An Nuur*/24:32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْغِنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

¹¹ Keputusan Para Ijma Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia III Tahun 2009, tentang *Masaail Asasiyah Wathaniyyah*, 165.

¹² Khaeron Sirin (2009), *Fikih Perkawinan di Bawah Umur*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 35.

Terjemahnya:

“Dan kawinlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan mempuhkan mereka dengan karuniannya-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”¹³

Fenomena pernikahan anak di bawah umur di Kecamatan Wara Utara merupakan salah satu fenomena yang banyak terjadi di berbagai wilayah Kecamatan Wara Utara. Hal ini menunjukkan kesederhanaan pola pikir masyarakat sehingga fenomena pernikahan anak di bawah umur masih berulang terus dan terjadi di berbagai wilayah tanah air baik yang di kota-kota besar maupun di pelosok tanah air. Fenomena pernikahan anak di bawah umur akan berdampak pada kehidupan keluarga dan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Usia pernikahan muda berbanding lurus dengan tingginya angka perceraian karena pasangan suami istri yang remaja belum siap untuk membangun kehidupan rumah tangga.

Secara psikologis mereka masih belum matang berfikir, bahkan mereka cenderung labil dan emosional. Ketika terjadi permasalahan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang pada akhirnya berujung pada perceraian. Selain banyaknya terjadi kasus perceraian, kematian bayi dan ibu dalam kasus pernikahan anak di bawah umur merupakan kasus tertinggi di Indonesia. Oleh karena itu fenomena sosial pernikahan anak di bawah umur kembali diperbincangkan oleh berbagai pakar dan tokoh masyarakat. Mereka mencoba meninjau kembali UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan yang

¹³ Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Jakarta Timur: Pustaka Lajnah, 2019.

menyatakan bahwa wanita diperbolehkan kawin pada usia 19 baik laki-laki dan perempuan.

Jika melihat dari pernikahan yang berkaitan dengan faktor usia, salah satunya terkait dengan pernikahan anak dibawah umur, maka dalam era globalisasi seperti sekarang ini permasalahan pernikahan dibawah umur sangat marak terjadi dilingkungan masyarakat sosial khususnya di Kecamatan Wara Utara. Dengan itu, pernikahan anak dibawah umur sendiri merupakan permasalahan yang cukup kompleks, banyak sisi yang berpandangan berbeda, mulai dari yang setuju dengan permasalahan pernikahan anak dibawah umur bahkan sampai yang tidak setuju pada permasalahan pernikahan anak di bawah umur.

Pernikahan anak dibawah umur dalam konteks masyarakat sosial membuat terjadinya problematika serta dampak yang terjadi akibat pernikahan anak dibawah umur tersebut, yang mana terjadi dalam masyarakat itu sendiri.

Fenomena tersebut, penulis tertarik mengkaji permasalahan terkait dengan permasalahan hukum pada pernikahan anak dibawah umur, yang sudah dituangkan dalam Skripsi yang berjudul “Pernikahan anak di Bawah Umur Dalam Perpektif Perundang-Undangan Dan Hukum Islam: Studi Pada Praktik di Kecamatan Wara Utara.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang tersebut maka, yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana sistem pernikahan anak di bawah umur dalam perundang-undangan dan hukum Islam di Kec. Wara Utara?

2. Apa faktor penyebab terjadinya pernikahan anak di bawah umur di Kec. Wara Utara?
3. Apa dampak terhadap pernikahan anak di bawah umur di Kec. Wara Utara?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan di atas yang akan menjadi objek kajian dalam penelitian ini, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui sistem pernikahan anak di bawah umur dalam perspektif Perundang-undangan dan Hukum Islam di Kecamatan Wara Utara.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pernikahan anak di bawah umur di Kec. Wara.
3. Untuk mengetahui dampak terhadap pernikahan anak di bawah umur di Kec. Wara.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap pada penelitian ini bisa memberikan masukan, pengetahuan dan melengkapi hasil penelitian yang dilakukan oleh pikiran lain di bidang yang sama, yakni bidang ilmu hukum, lebih khususnya di bidang kajian hukum keluarga.

2. Manfaat praktis

Manfaat praktis yang diinginkan dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan argumentasi yang kuat dalam pembentukan regulasi hukum tentang hukum pernikahan dibawah umur di Kecamatan Wara Utara agar regulasi yang tercipta lebih memberikan pandangan terkait pentingnya perlindungan dalam regulasi perundang-undangan dan hukum islam.

b. Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan terhadap masyarakat terkait mudarat dari pernikahan di bawah umur sehingga pernikahan di bawah umur dapat dicegah secara berangsur-angsur. Karna itu partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam pencegahan terjadinya pernikahan di bawah umur.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai sumber informasi data primer dan sekunder sebagai pelengkap bagi seorang peneliti lain dan memberikan masukan yang berharga bagi mahasiswa.

E. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan yang perlu digunakan untuk mempermudah penulis dalam menyusun proposal ini, maka akan terbagi beberapa bab dalam pembahasan yang dimana tiap bab dibagi menjadi beberapa sub bab. Adapun susunan sistematikannya adalah sebagai berikut:

Bab I pendahuluan, bab ini berfungsi sebagai pola dasar dari keseluruhan isi proposal, di dalamnya berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

Bab II tinjauan pustaka, dalam penelitian ini menjelaskan tentang sub bab penelitian terdahulu yang relevan, kajian pustaka dan kerangka pikir.

Bab III metode penelitian, berisi tentang penerapan cara melakukan penelitian berupa, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV penelitian dan pembahasan, berisi tentang penjelasan dari hasil yang didapatkan pada saat telah melakukan penelitian dan menjelaskan sebagai suatu pembahasan.

Bab V kesimpulan dan penutup, berisi tentang pendeskripsian hasil kesimpulan dan kata-kata penutup dari hasil penelitian

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Berkaitan dengan penelitian ini sebelumnya telah dilakukan penelitian yang sama berkaitan dengan hukum pernikahan anak di bawah umur dalam perspektif perundang-undangan dan hukum islam, dan atas penelitian tersebut terdapat persamaan dan perbedaan dengan ekstensi penelitian ini, yakni:

1. Juhaeriyah tahun 2020 dengan judul penelitian: “Problematika Pernikahan usia dini Desa kembang kerang daya Kabupaten Lombok Timur” Hasil penelitian mengungkapkan masalah yang timbul dalam masyarakat/remaja yang telah melakukan pernikahan usia dini, mempertahankan keutuhan rumah tangga bagi pasangan muda yang terlanjur menikah diusia yang terbilang masih sangat muda. Penelitian ini memiliki persamaan yang dilakukan oleh peneliti yaitu membahas Anak yang menikah di bawah umur/usia dini. Sedangkan yang menjadi perbedaannya dengan peneliti terdahulu yaitu Problematika Pernikahan usia dini Desa Kembang kerang daya Kabupaten Lombok Timur. Dengan menggunakan metode kualitatif.
2. Syamsul Arifin tahun 2022 dengan judul penelitian: “Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Anak di Bawah Umur pada Remaja yang masih Sekolah”, Dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa pernikahan anak di bawah umur terjadi karena adanya faktor sosial dan ekonomi, sehingga sangat berpengaruh bagi remaja yang tidak bersekolah maupun yang masih bersekolah terutama yang duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Penelitian ini memiliki persamaan yang dilakukan oleh peneliti yaitu membahas Pernikahan anak di bawah umur. Sedangkan yang menjadi perbedaannya dengan peneliti terdahulu yaitu Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Anak di Bawah Umur di Kecamatan Subang, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif.

3. Suharni pada tahun 2021 dengan judul penelitian “Fenomena Pernikahan Anak Di Bawah Umur Di Kabupaten Luwu: Analisa Kebijakan Pengadilan Agama Belopa Kabupaten Luwu”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fakta dan data pernikahan anak di bawah umur yang terjadi di Belopa Kabupaten Luwu mengalami peningkatan setiap tahunnya dimana telah terjadi pernikahan anak di bawah umur yang di anggap sah oleh negara sebanyak 139 pasangan, kinerja pengadilan agama Belopa dalam menyikapi dan menghadirkan kebijakan dispensasi nikah yang di ajukan di Pengadilan Agama dikabulkan oleh hakim; Hukum islam sebagai patron mitigasi maraknya pernikahan anak di bawah umur dapat efektif bila tidak boleh mengabaikan Undang-Undang Pernikahan Nomor 16 tahun 2019 dimana ketika fikih telah ditransformasikan menjadi undang-undang maka sejatinya produk fikih yang menjadi sumber materialnya harus di pandang tidak lagi berlaku atau setidaknya produk itu tidak lagi mengikat. Rujukan satu-satunya adalah undang-undang dengan segala peraturan di bawahnya. Berdasarkan penelitian tersebut memiliki sisi kesamaan yaitu sama-sama membahas tentang Pernikahan Anak di bawah umur. Perbedaannya peneliti terdahulu yaitu Fenomena Pernikahan Anak Di

Bawah Umur Di Kabupaten Luwu: Analisa Kebijakan Pengadilan Agama Belopa Kabupaten Luwu. Dengan menggunakan metode kuantitatif.

4. Ana Latifatul Muntamah tahun 2020 dengan Judul: “Pernikahan Anak di Bawah Umur Di Indonesia Faktor Dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak)”. Penelitian ini mengungkapkan peran pemerintah dalam menegakkan dan melindungi hak Anak dalam Pernikahan Anak di Bawah Umur sehingga Pernikahan Anak di Bawah Umur dapat di cegah dengan melalui bimbingan yang memadai agar mencegah terjadinya pernikahan anak di bawah umur. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penulis yaitu membahas mengenai pernikahan anak dibawah umur. Sedangkan yang menjadi perbedaan yaitu pernikahan Anak di Bawah Umur di indonesia faktor dan peran (perspektif penegakkan dan perlindungan hukum bagi anak). Dengan menggunakan penelitian kualitatif.
5. Ainur Rofiqoh tahun 2021 dengan judul: “Dampak Pernikahan di Bawah Umur terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga”. Penelitian ini mengungkapkan salah satu faktor terjadinya pernikahan anak di bawah umur yaitu hamil di luar nikah yang dikarenakan kurangnya kotrol pengawasan dari orang tua dan faktor kemauan sendiri. Sehingga pernikahan anak di bawah umur sangat berdampak terhadap kesejahteraan rumah tangga kerena kematangan yang belum stabil dan integritas pribadi yang kurang mampu dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penulis yaitu membahas mengenai pernikahan anak dibawah umur. Sedangkan yang menjadi perbedaan dari penelitian terdahulu yaitu Dampak Pernikahan di

Bawah Umur terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga di Kecamatan Jenangan.

Dengan menggunakan penelitian kualitatif.

B. Kajian Teori

1. Pengertian Dan Dasar Hukum

a. Pengertian Pernikahan (Perkawinan)

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), pernikahan adalah hal (perbuatan) bernikah. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut syara' menikah adalah sebuah ikatan seorang wanita dengan seorang laki-laki dengan ucapan-ucapan tertentu (ijab dan qabul) yang memenuhi syarat dan rukunnya. Sedangkan menurut Sayuti Thalib pengertian pernikahan ialah “perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang pria dengan seorang wanita”.¹⁴ Sedangkan Imam Syafi'i memberikan definisi nikah ialah “akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dan wanita”.¹⁵ Arti pernikahan dalam islam adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah* untuk dapat mempertahankan hidup dengan menghasilkan keturunan yang dilaksanakan sesuai syariat islam.

Abdurrahman Ghazaly dalam bukunya Fiqh Munakahat, menyebutkan bahwa pernikahan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan pernikahan adalah saling mendapatkan hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan

¹⁴ Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia*. UI Press, Jakarta, 1986, 73

¹⁵ Ramulyo, *Hukum Acara Peradilan Agama dan Perkawinan Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006, 2

hubungan pergaulan yang dilandasi tolong-menolong karena pernikahan termasuk pelaksanaan agama, maka didalamnya terkandung adanya tujuan dengan maksud mengharapkan keridhoan Allah swt.¹⁶

Melihat berbagai pengertian diatas nikah mempunyai arti akad atau perjanjian, karena itu ada pendapat yang mengatakan nikah adalah “ suatu perjanjian yang suci antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia.”¹⁷

Pernikahan mempunyai arti dan kedudukan yang sangat penting dalam tata kehidupan manusia. Sebab dengan pernikahan dapat dibentuk ikatan hubungan pergaulan antara dua insan yang berlainan jenis secara resmi dalam suatu ikatan suami istri menjadi satu keluarga. Selanjutnya keluarga dapat berkembang menjadi kelompok masyarakat. Suatu pernikahan mempunyai tujuan yaitu ingin membangun keluarga yang *zakinah mawaddah Warahma* serta ingin mendapatkan keturunan yang sholiha, keturunan inilah yang selalu didambahkan oleh setiap orang yang sudah menikah karena keturunan merupakan generasi bagi orang tuanya.

Melaksanakan pernikahan ialah saling mendapatkan hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong-menolong, karena pernikahan termasuk pelaksanaan Agama, maka didalamnya terkandung adanya tujuan/ maksud mengharapkan keridhoan Allah swt.

¹⁶ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 20

¹⁷ Wafa Moh. Ali, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil, Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia* (Benda Baru Kec. Pamulang Kota Tangerang Selatan: Yasmi, 2018).

Dalam intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjelaskan bahwa pengertian perkawinan dinyatakan dalam Pasal 2 sebagai berikut:

“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.¹⁸

Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 memberikan pengertian bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Beberapa pengertian di atas telah memberikan gambaran bahwa pernikahan adalah suatu perbuatan yang harus dilakukan untuk membentuk keluarga dalam hal melestarikan keturunan dan menyalurkan hawa nafsu, baik ditinjau dari hukum Islam maupun dari hukum positif (negara).

b. Dasar Hukum Pernikahan

Dalam ajaran Islam, pernikahan merupakan salah satu *sunnatullah* yang tidak bisa dihindari oleh manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Hal ini dinyatakan dalam QS.Adz-Dzariyat/51: 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu kembali mengingat kebesaran Allah SWT”.¹⁹

¹⁸ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Cet, III, Jakarta: Akademika Pressindo, 2001), 114

¹⁹ Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Jakarta Timur Pustaka Lajnah, 2019

Oleh Karena itu pengertian perkawinan dalam ajaran agama Islam mempunyai nilai ibadah , sehingga pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat (miitsaaqan ghaliidhan) untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah.²⁰

Pernikahan merupakan salah satu langkah yang dapat mengurangi kemaksiatan baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinahan. Orang yang berkeinginan untuk melakukan pernikahan tetapi belum mempunyai persiapan bekal (fisik dan nonfisik) dianjurkan oleh Nabi Muhammad saw. Untuk berpuasa. Orang berpuasa akan memiliki kekuatan atau penghalang dari berbuat tercela yang sangat keji, yaitu perzinahan.

Hukum Islam juga ditetapkan untuk kesejahteraan umat, baik secara perorangan maupun secara masyarakat, baik untuk hidup di dunia maupun di akhirat. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai dengan terciptanya kesejahteraan keluarga, kerana keluarga merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat sangat tergantung kepada kesejahteraan keluarga. Demikian pula kesejahteraan perorangan sangat dipengaruhi oleh kesejahteraan hidup keluarganya. Islam mengatur keluarga bukan secara garis besar, tetapi sampai terperinci. Yang demikian ini menunjukkan perhatian yang sangat besar terhadap kesejahteraan keluarga. Keluarga terbentuk melalui

²⁰ M.H. Layout, A. Khumedi Ja'far., *Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Journal De Jure* (Gemilang Publisher, 2019), VII (<https://Repository.Radenintan.Ac.Id/16017/1/1. Buku Hukum Perdata Islam Di Indonesia.Pdf>).

pernikahan, karena itu pernikahan sangat dianjurkan oleh Islam bagi yang telah mempunyai kemampuan.²¹

Hal ini dinyatakan dalam QS.Ar-Rad/13: 38

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ۖ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ

Terjemahnya:

“Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan”.²²

Karena itu, secara personal hukum nikah berebeda disebabkan perbedaan kondisi mukallaf, baik dari segi karakter maupun dari segi hartanya. Hukum nikah tidak hanya satu pun yang berlaku bagi seluruh mukallaf. Masing-masing mukallaf mempunyai hukum tersendiri yang spesifik sesuai dengan kondisinya yang spesifik pula, baik persyaratan harta, dan atau akhlak.²³ Adapun hukum-hukum nikah adalah sebagai berikut:

1. Fardu

Hukum nikah fardu, pada kondisi seseorang yang mampu biaya wajib nikah, yaitu dalam yakni biaya nafkah dan mahar dan adanya percaya diri bahwa ia mampu menegakkan keadilan dalam pergaulan dengan istri yakni pergaulan

²¹ Abdul Rahman Ghazaly, Fikih Munakahat, (Cet. I; Bogor: Kencana 2003), 13-14

²² Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Jakarta Timur Pustaka Lajnah, 2019

²³ M.Sy Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan Dalam Islam*, Edu Pustaka, 1st Edn (Jakarta Timur, 2021).

dengan baik. Demikian juga, ia yakin bahwa jika tidak menikah pasti akan terjadi perbuatan zina.²⁴

2. Wajib

Hukum nikah wajib bagi seseorang yang memiliki kemampuan biaya nikah, mampu menegakkan keadilan dalam pergaulan yang baik dengan istri yang dinikahnya, dan ia mempunyai dugaan kuat akan melakukan perzinaan apabila tidak menikah. Keadaan seseorang seperti di atas wajib untuk menikah, tetapi tidak sama dengan kewajiban pada fardu nikah di atas. Karena dalam fardu, dalilnya pasti atau yakin (*qath'i*) sebab-sebabnya pun juga pasti, Sedangkan dalam wajib nikah, dalil dan sebab-sebabnya adalah atas dugaan kuat (*zhanni*), maka produk hukumnya pun *qath'i* tetapi *zhanni*.²⁵

3. Sunnah

Orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan, tetapi kalau tidak kawin tidak di khawatirkan akan berbuat zina, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah sunnah.²⁶

4. Haram

Haram nikah bagi seseorang yang tidak memiliki kemampuan nafkah nikah dan yakin akan terjadi penganiayaan jika menikah. Keharaman nikah ini karena nikah dijadikan alat mencapai yang haram secara pasti; *Sesuatu yang*

²⁴ Dwi Dasa Suryantoro, Ainur Rofiq, Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam, "Jurnal Pemikiran, Pendidikan Dan Penelitian KeIslaman", Volume 7, Nomor 2, Tahun 2021, 43, <http://Journal.uim.ac.id/index.php/ahsanamedia>.

²⁵ Dwi Dasa Suryantoro, Ainur Rofiq, Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam, "Jurnal Pemikiran, Pendidikan Dan Penelitian KeIslaman", Volume 7, Nomor 2, Tahun 2021, 44, <http://Journal.uim.ac.id/index.php/ahsanamedia>.

²⁶ Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Juz VI, (Bandung: PT. Al Ma'arif, 2000), 90

menyampaikan kepada yang haram secara pasti, maka ia haram juga. Sesungguhnya keharaman nikah pada kondisi tersebut, karena nikah distariatkan dalam Islam untuk mencapai kemaslahatan dunia akhirat. Hikmah kemaslahatan itu tidak tercapai jika nikah dijadikan sarana mencapai bahaya, kerusakan, dan penganiayaan.²⁷

5. Makruh

Nikah makruh bagi seseorang yang dalam kondisi campuran. Seseorang mempunyai kemampuan harta biaya nikah dan tidak dikhawatirkan terjadi maksiat zina, tetapi dikhawatirkan terjadi penganiayaan istri yang tidak sampai ketingkat yakin.²⁸

c. Tujuan pernikahan

Tujuan pernikahan menurut agama Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga harmonis, sejahtera dan bahagia. Allah swt mengsyari'atkan perkawinan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama bagi manusia sebagai makhluk yang dimuliakan Allah swt untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan menjauhi diri dari ketimbangan dan penyimpangan, Allah swt telah membekali syari'at dan hukum-hukum Islam agar dilaksanakan manusia dengan baik.

1. Batas Usia Menikah Dalam Peraturan Perundang-Undangan

Secara eksplisit bahwa hukum Islam tidak menyebutkan secara spesifik atau jelas mengenai batas usia minimal kapan seseorang diperbolehkan untuk

²⁷ K. Wajik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982), 14.

²⁸ Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Juz VI, (Bandung: PT. Al Ma'arif, 2000), 93

melaksanakan pernikahan. Namun, hukum Islam menyatakan bahwa seseorang akan dipikul kewajiban melaksanakan pekerjaan atau perbuatan hukum apabila ia telah mukallaf. Yang berarti bahwa anjuran untuk melaksanakan perkawinan lebih ditekankan kepada orang yang telah mukallaf atau telah mencapai fase dewasa untuk mencegah kemudharat.

Berdasarkan realita atau kenyataan yang terjadi di masyarakat dapat kita saksikan banyak nya terjadi praktik pernikahan dini, tentu praktik pernikahan dini secara tidak langsung memberikan dampak buruk dan kesenjangan sosial lainnya seperti maraknya angka perceraian yang tinggi, meningkatnya angka kematian ibu yang masih belia karena akibat melahirkan, serta bertambahnya angka kemiskinan di masyarakat yang disebabkan oleh ketidaksiapan pasangan suami istri yang menikah dini secara ekonomi ketika melaksanakan pernikahan, dan masih banyak lagi dampak buruk lainnya yang disebabkan pernikahan dibawah umur.

Antisipasi mengenai hal-hal tersebut yang sudah dijelaskan di atas agar tidak terus terjadi dan memperburuk keadaan, maka dalam hal ini pemerintah mengatur mengenai batas usia minimal pernikahan yaitu yang diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam pasal 7 disebutkan “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19

(sembilan belas) tahun”. Berdasarkan UU tersebut maka batas minimal seseorang diperbolehkan melangsungkan perkawinan adalah 19 (sembilan belas) tahun.²⁹

Berdasarkan uraian diatas tentang penjelasan batasan usia pernikahan menurut Imam Syafi’i dan Imam Abu Hanafi, serta penjelasan tentang batas usia pernikahan di Indonesia. Bahwasannya tidak ada pengaruh terhadap implementasi hukum perkawinan di Indonesia.

2. Penyebab Terjadinya Pernikahan Anak Di Bawah Umur

Undang-undang pernikahan terdapat ruang terjadinya pernikahan di bawah umur karena adanya dispensasi yang diberikan pengadilan. Demikian halnya dalam fikih munakahat dimana secara normative membolehkan adanya pernikahan dibawah umur dengan mempertimbangkan *maslahat* dan *mudhorotnya* sehingga terpenuhi tujuan nikah (*sakinah mawaddah wa rohmah*). Beberapa faktor penyebab terjadinya praktik pernikahan anak dibawah umur di Kecamatan Wara Utara sebagai berikut:

1). Faktor ekonomi

Ekonomi adalah menganalisis biaya dan keuangan dan memperbaiki corak penggunaan sumber-sumber daya (maksudnya sumber daya adalah sumber daya alam dan sumber daya manusia).

Keluarga yang mengalami kesusahan ekonomi dan cenderung menikahkan anaknya pada usia muda karena dianggap sebagai jalan keluar atas kesulitan ekonomi sehingga beban ekonomi keluarga dapat berkurang. Disamping itu masalah ekonomi yang rendah dan kemiskinan menyebabkan orang tua tidak

²⁹ Hilda Fentiningrum, Batasan Usia Pernikahan dalam Perundang-undangan di Indonesia, “*Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam*”, Volume 4, Nomor 1, Tahun 2017, <http://journal.unisnu.ac.id>, 84-95.

mampu mencukupi kebutuhan anaknya dan tidak mampu membiayai sekolah pada jenjang yang lebih tinggi. Sehingga mereka memutuskan untuk menikahkan anaknya dengan harapan lepas tanggung jawab untuk membiayai kehidupan anaknya ataupun dengan harapan anaknya bisa memperoleh penghidupan yang lebih baik. Berikut ini indikator yang terdapat pada faktor ekonomi yang mempengaruhi pernikahan anak dibawah umur:

- a. Kesejahteraan
- b. Pengetahuan dan kualitas diri
- c. Pendapatan

2). Faktor orang tua

Peran orang tua juga menentukan remaja untuk menjalin pernikahan di usia muda. Orang tua juga memiliki peran yang besar untuk penundaan usia pernikahan anak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh nurhajati, dkk yang mengungkapkan bahwa keputusan menikah di usia muda sangat ditentukan oleh peran orang tua. Peran orang tua dalam membuat keputusan menikah di usia muda dimana keputusan untuk menikah merupakan keputusan yang terkait dengan latar belakang relasi yang terbangun antara orang tua dan anak dengan lingkungan pertemanannya.³⁰ Berikut ini indikator yang terdapat pada faktor orang tua yang mempengaruhi pernikahan anak dibawah umur:

- a) Perjudohan orang tua
- b) Mengurangi beban orang tua
- c) Orang tua yang tidak mampu

³⁰ Lestari Nurhajati And Damayanti Wardyaningrum, 'Komunikasi Keluarga Dalam Pengambilan Keputusan Perkawinan Di Usia Remaja', *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, Volume 4, No 1 (2012), 48, ([Http://Id.Berita.Yahoo.Com/Bkkbn-Peringatan-Hari-](http://Id.Berita.Yahoo.Com/Bkkbn-Peringatan-Hari-)).

3). Kebiasaan dan adat istiadat

Adat adalah salah satu istilah yang dikutip dari istilah Arap *dah* yang artinya kebiasaan, yakni perilaku masyarakat yang selalu terjadi. Selain itu ada yang menyebutkan berasal dari kata *urf*. Dengan kata *urf* dimaksudkan adalah semua dengan kesusilaan dan kebiasaan Indonesia (peraturan-peraturan hukum dalam yang mengatur hidup bersama).³¹

Keyakinan masyarakat bahwa menolak pinangan seseorang akan menjauhkan mendapatkan jodoh sehingga berpotensi menjadi perawan tua semakin menambah frekuensi pernikahan anak dibawah umur. Orangtua rela menerima lamaran seseorang meskipun masih dibawah usia 18 (delapan belas) tahun. Selain itu pada beberapa keluarga tertentu. Memiliki tradisi atau kebiasaan menikahkan anaknya pada usia muda dan hal ini berlangsung terus menerus sehingga anak-anak yang ada pada keluarga tersebut secara otomatis akan mengikuti tradisi tersebut. Berikut ini indikator yang terdapat pada faktor adat istiadat yang memengaruhi pernikahan anak di bawah umur.

- a). Kebiasaan pernikahan dini
- b). Kepercayaan daerah setempat
- c.) Hukum adat

3. Dampak Pernikahan Anak Dibawah Umur

Setiap tindakan manusia pasti memiliki dampak positif maupun dampak negatif. Demikian halnya dengan pernikahan dini, Seperti halnya pernikahan dini

³¹ Aflii Aprilianti, Kasmawati, *Hukum Indonesia Adat Di*, Ed. By M.S. Dr. M. Fakhri, S.H. (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2016), 17.

juga memiliki dampak positif maupun negatif secara langsung bagi para pelakunya yaitu :³²

1) Dampak Kesehatan

Pernikahan dini dapat menimbulkan bahaya bagi seorang wanita karena saat hamil maupun melahirkan organ reproduksi belum siap sehingga membahayakan keselamatan bayi dan ibunya. Potensi bayi yang lahir dari ibu yang masih remaja memiliki resiko yang tinggi untuk meninggal setelah dilahirkan atau melahir kan. Kehamilan pada usia remaja juga memiliki pengaruh negatif terhadap setatus gizi ibu.

2) Dampak Sosial

Pernikahan dini menjadikan kedudukan perempuan pada posisi yang rendah sehingga dianggap sebagai pelengkap seksualitas laki-laki saja. Kedewasaan emosional yang terlambat menyebabkan timbulnya persoalan persoalan psikis dan sosial. Seorang remaja pasti memiliki emosi yang tidak stabil bahkan terkadang tidak bisa mengendalikan emosinya sendiri. hal ini bila dalam kehidupan setelah pernikahan timbul suatu permasalahan akan mudah terjadi konflik bahkan dapat mengakibatkan perceraian.³³

3) Dampak Psikologis

³² Meitria Syahadatina Noor And Others, *“Klinik Dana” Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini, Pernikahan Dini Dan Upaya Pencegahannya*, 1st Edn (Bantul, Yogyakarta: Cv Mine, 2018) (<https://Kesmas.Ulm.Ac.Id/Id/Wp-Content/Uploads/2019/02/Buku-Ajar-Pernikahan-Dini.Pdf>).

³³ Arasy Ayu Setiamy And Etika Deliani, *‘Pengaruh Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)’*, (2019), ([https://Repository.Metrouniv.Ac.Id/Id/Eprint/1299/1/Skripsi Anggi Dian Savendra Npm. 14116803 - Perpustakaan Iain Metro.Pdf](https://Repository.Metrouniv.Ac.Id/Id/Eprint/1299/1/Skripsi%20Anggi%20Dian%20Savendra%20Npm.%2014116803%20-%20Perpustakaan%20Iain%20Metro.Pdf)), 5.

Mereka yang menikah dini secara psikis belum siap sebab hakikatnya di usia tersebut mereka masih mendambakan kebebasan selayaknya teman-teman sejawatnya, yakni pergi sekolah dan bekerja tanpa tanggung jawab terhadap suami atau pun anak. Pernikahan usia dini rentan terhadap perselisihan atau percekocokan karena masing-masing ingin eksistensinya diakui pasangannya. Disamping itu masing-masing ingin diperhatikan dan dimanja ketika harapan itu tidak terpenuhi maka mudah sekali terjadi kesalahpahaman. Jadi pernikahan usia dini dapat berdampak pada psikis suami dan istri dimana remaja yang masih memiliki pemikiran labil dan belum bisa mengendalikan emosi bisa menyebabkan konflik dalam rumah tangga. sehingga hal tersebut bisa menimbulkan perceraian.

4) Dampak pendidikan

Pernikahan dini menyebabkan anak kurang memiliki knowledge dan skill yang dibutuhkan untuk bertahan hidup karena kesempatan mengikut pendidikan yang lebih tinggi menjadi hilang sehingga peluang untuk mengangkat keluarganya keluar dari zona kemiskinan sangat minim. Pasangan yang berpendidikan rendah lebih tidak siap untuk memasuki masa dewasa. Melahirkan perasaan kurang aman, malu atau frustrasi. dan rendahnya pengasuhan terhadap anak sehingga kurang memberikan kontribusi pada keluarga.

5) Dampak ekonomi.

Umur dibawah 18 tahun seringkali seorang anak belum mapan penghasilannya atau tidak memiliki pekerjaan yang layak dikarenakan tingkat pendidikannya yang rendah sehingga dikhawatirkan akan menjadi pemicu timbulnya kekerasan dalam rumah tangga. Sempitnya peluang mendapatkan

kesempatan kerja yang otomatis mengekalkan kemiskinan. Hal tersebut menjadikan orang tua memiliki beban ganda karena harus menghidupi anggota keluarga baru.

4. Pandangan Ulama Tentang Batas Usia Nikah

Batas Usia Nikah Perspektif Mazhab Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah Dalam melangsungkan suatu perkawinan seseorang haruslah melaksanakan suatu persiapan agar dapat melangsungkan perkawinan, seperti persiapan fisik, persiapan rohani, persiapan ekonomi, dan kematangan mental-spiritual.³⁴ Imam Syafi'i berpendapat bahwa batasan usia menikah sebenarnya tidak ada dalam hukum Islam, Imam Syafi'i tidak melarang pada usia berapa seorang diperbolehkan melangsungkan perkawinan. Namun beliau menganjurkan seseorang yang boleh melakukan perkawinan idealnya ketika seseorang sudah *baligh*.

Hal ini dapat dibuktikan dengan perbuatan sehari-hari, karena kedewasaan dapat ditentukan dengan adanya tanda-tanda maupun dengan usia seseorang. Sebagaimana telah dijelaskan oleh Imam Syafi'i seorang ayah boleh mengawinkan anak perempuan kecil (belum baligh), demikian pula dengan neneknya apabila ayahnya tidak ada. Menurut mazhab Syafi'i baligh yang menjadi kebolehan untuk menikah, dijelaskan dalam syarat perkawinan. Antara lain, kedua belah pihak yang hendak ingin melangsungkan perkawinan haruslah dalam keadaan berakal dan baliqh, kecuali dilakukan oleh wali mempelai. Selain itu kedua mempelai harus terlepas dari keadaan yang membuat mereka harauntuk

³⁴ Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 188

menikah, baik karena hubungan keluarga maupun hubungan lainnya, baik bersifat permanen maupun sementara.

Para fuqaha berbeda pendapat tentang batas baligh dengan usia bagi lakilaki dan perempuan menjadi empat kelompok :

- a. Al-awza'i, Al-Syafi'i, Abu Yusuf, dan Muhammad berpendapat bahwa usia baligh bagi laki-laki dan perempuan adalah 15 tahun.
- b. Dawud, dan Imam Malik berpendapat bahwa tidak dapat membatasi baligh dengan usia.
- c. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa usia 17 atau 18 tahun adalah batas usia baligh.
- d. Abu Hanifah berpendapat bahwa usia baligh bagi anak laki-laki bisa 17 tahun atau 18 tahun sedangkan bagi anak perempuan adalah 18 tahun dalam kondisi apapun, ia berpendapat seperti itu karena tidak ada riwayat secara tawqifi (melalui wahyu) yang menjadikan batas baligh dengan usia.³⁵

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah pemetaan pemikiran yang penulis buat untuk menyajikan pembahasan secara keseluruhan yang mampu menggambarkan secara gamblang isi dari kasus pernikahan anak di bawah umur dalam perspektif perundang-undangan dan hukum islam. Penelitian ini difokuskan pada UU No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, Hukum Islam, Penyebab terjadinya Praktik

³⁵ Muhammad jawad muhgniyah, *Fikih Empat Mazhab*: Ja'fari hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, Terj. Afif Muhammad, (Jakarta: Lentera, 2004), 315.

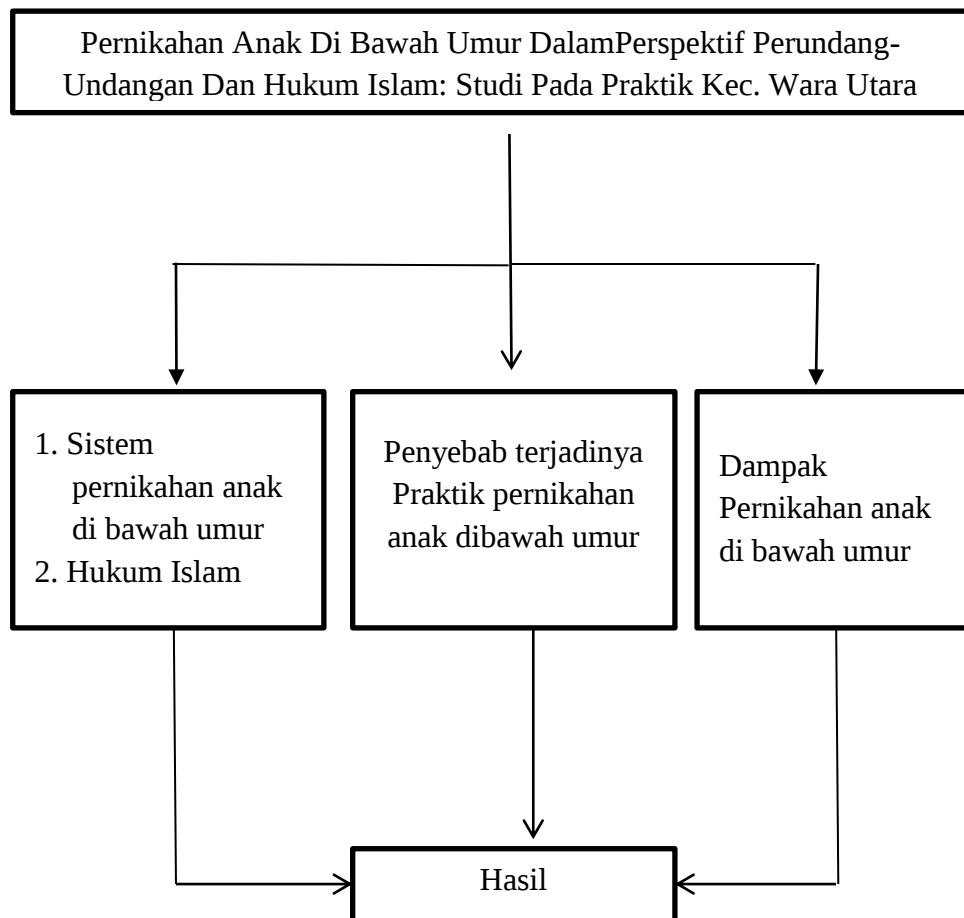
Pernikahan Anak di Bawah Umur, Dampak Terjadinya Pernikahan Anak di Bawah Umur:

1. UU No. 16 Tahun 2019

Didalan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

- a. Perkawinan di mungkinkan jika seorang pria dan seorang wanita telah mencapai usia 19 tahun.
- b. Apabila terjadi penyimpangan dari pengaturan umur sebagaimana di maksud pada ayat (1), wali laki-laki dan wali perempuan dapat meminta persetujuan Pengadilan dengan alasan kesungguhan yang luar biasa disertai dengan bukti pendukung yang cukup.
- c. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan dimaksud pada ayat 2 wajib mendengarkan pendapat kedua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan
- d. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

Gambar 2.1 Kerangka Pikir



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis, yaitu metode pendekatan yang selalu memperhatikan peraturan dan asas dan masih berlaku dan Pendekatan *Syar'i*, yaitu pendekatan dengan memperhatikan ketentuan syari'at Islam yang bersumber dari Alquran dan Hadis. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang diarahkan untuk memberikan fakta-fakta atau kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.³⁶ Penelitian ini didasari dengan maksud untuk menggambarkan secara deskriptif mengenai apa penyebab terjadinya praktik pernikahan anak di bawah umur dan dampak dari pernikahan anak di bawah umur di kecamatan wara utara.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian berfungsi untuk memberi batas dalam hal-hal akan diteliti. Fokus penelitian berguna dalam memberi arah selama proses penelitian, utamanya pada saat pengumpulan data, yaitu untuk membedakan antara data relevan dengan tujuan penelitian kita.³⁷

Penelitian ini di fokuskan pada:

1. Sistem pernikahan anak di bawah umur dalam perundang-undangan dan Hukum Islam

³⁶ Hardani, S.Pd.,M.Si.,Ddk. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif* (Yogyakarta: Cv Pustaka Ilmu Group, 2020), 54.

³⁷ Rukin, *Metodologi Penulisan Kualitatif*, (Takalar: Yayasan Ahmad Cendekia Indonesia, 2009), 7.

2. Faktor penyebab terjadinya pernikahan anak di bawah umur
3. Dampak terhadap pernikahan anak di bawah umur

C. Definisi Istilah

1. Definisi istilah

Untuk memperoleh pemahaman yang jelas terhadap kandungan judul ini persepsi yang sama serta untuk menghindari kesalah pahaman terhadap ruang lingkup penelitiannya diperlukan penjelasan dan batasan definisi kata dan variable yang tercakup dalam judul tersebut. Ada dua Variabel pokok yang menjadi pembahsan dalam penelitian ini yaitu pernikahan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam). Kedua Variabel ini akan di Jelaskan untuk menghindari kesalah pahaman terhadap judul pembahasannya, maka disajikan pembahasan berikut:

- a. Kata Nikah atau pernikahan sudah menjadi kosa kata dalam bahasa Indonesia, sebagai padanan kata perkawinan (زواج). Nikah artinya suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahramnya hingga menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduanya, dengan menggunakan lafadz inkah atau tazwij atau terjemahannya³⁸
- b. Menurut Hanafiah, nikah adalah akad yang memberi faedah untuk melakukan mut'ah secara sengaja artinya kehalalan seorang laki-laki untuk

³⁸ Amiur Nuruddindan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, Uu No 1/1974 Sampai Khi*, (Cet, H; Jakarta: Kencana 2004). 76

beristimta' dengan seorang wanita selama tidak ada faktor yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut secara syar'i.³⁹

Selanjutnya al-Malibari mendefiisikan perkawinan sebagai akad yang mengandung kebolehan (ibahat) melakukan persetubuhan yang menggunakan kata nikah atau *tazwij*.

Jika dilihat dari beberapa pengertian di atas mengenai pernikahan, jelas sekali bahwa pernikahan adalah suatu yang sangat sakral yang diwajibkan oleh Allah swt. Kepada umat muslim agar hubungan seksual (persetubuhan) menjadi halal dan terhindar dari dosa seperti perbuatan zina yang terkadang yang menjadi godaan yang sangat susah dihindari oleh kalangan remaja.

2. Perundang-Undangan

Undang-undang merupakan sebuah produk hukum yang dibuat oleh pihak yang berwenang dengan tujuan mengatur tata kehidupan masyarakat. Karena tanpa aturan maka masyarakat seenaknya akan berbuat tanpa memperhatikan kepentingan masyarakat lain bahkan berujung pada kerugian. Lahirnya sebuah hukum maka masyarakat bias dituntut sesuai perbuatannya yang dia lakukan dengan menimbulkan kerugian pada masyarakat lain. Salah satu adalah bidang perkawinan, maka perlu ada aturan yang jelas sebagai acuan dalam melangsungkan perkawinan supaya tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan. Karena itu aturan yang menjadi pedoman dalam melangsungkan dalam perkawinan adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

³⁹ Rusdaya Bastri, *Fikih Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*, (Parepare, Sulawesi Selatan: CV. Kaffaah Learning Center, 2019), 20.

a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah materi hukum tentang perkawinan yang menjadikan pedoman para hakim dalam mengatur masalah perkawinan baik dari segi syarat-syarat perkawinan maupun dari segi batasan umur yang dibolehkan untuk melakukan pernikahan. Bagi suatu negara dan bangsa seperti Indonesia adalah mutlak adanya Undang-undang Perkawinan Nasional yang sekaligus menampang prinsi-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat.⁴⁰

Jadi Undang-undang perkawinan ada ketika dilakukan antara seorang pria dan seorang wanita. Tentukah tidak dinamakan perkawinan apabila dilakukan perjanjian (akad) ketika kedua belah pihak adalah pria melainkan *homo seksual*, begitu pula ketika perjanjian (akad) dilakukan kedua belah pihak adalah perempuan melainkan *lesbian*. Demikian juga tidaklah merupakan perkawinan bila dilakukan antara banyak pria dan banyak wanita seperti Group *marriage* yang terdapat dimasyarakat Masai di Afrika yaitu,5 (lima) orang pria sekaligus mengawini saudara perempuannya.

Perkawinan di Indonesia diatur dengan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan UU No.16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Disamping itu terdapat pula ketentuan tentang Perkawinan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Indonesia dengan beragam suku bangsa, adat dan budaya, juga mempunyai

⁴⁰ Muh Idris , *Hukum Perkawinan Islam : Suatu Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam* (Cet, V; Jakarta: Pt Bumi Aksara, 2004), 55.

ketentuan-ketentuan mengenai Perkawinan. Kompleksitas hukum perkawinan ini berakar dari Sistem Hukum Indonesia yang menerapkan sistem hukum campuran (*mixed system*) dimana berlaku sistem hukum Perundang-undangan, hukum Adat, dan hukum Islam. Walaupun Hukum Indonesia didominasi oleh Civil law sebagai sistem hukum perundang-undangan yang diwariskan oleh Kolonial Belanda, namun sejak Kemerdekaan Indonesia, sistem hukum Adat dan sistem hukum Islam yang sempat dijajah pula oleh *civil law system*, kembali bangkit dan merdeka dengan segala eksistensinya, sepanjang tidak bertentangan dengan sistem hukum perundang-undangan.⁴¹

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dapat disimpulkan pernikahan adalah salah satu langkah yang diwajibkan oleh Allah swt agar hubungan antara pria dan wanita bias menjadi halal secara syar'i dan sah menurut negara berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang merupakan pedoman bagi hakim atau dijadikan acuan oleh para hakim di Pengadilan Agama dalam mengatur masalah pernikahan. Allah swt menjelaskan dalam QS.An-Nisa'(4):1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Terjemahnya:

“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-

⁴¹ Jakobus Anakletus Rahajaan And Sarifa Niapele, ‘Kajian Yuridis Terhadap Perkawinan Dibawah Umur’, *Public Policy (Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik & Bisnis)*, Volume 2, Nomor .1 (2021), 94 (<https://doi.org/10.51135/Publicpolicy.V2.I1.P88-101>).

*Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.*⁴²

b) Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Ketentuan KHI pasal 15 ayat 1 yang masih menetapkan batas umur minimal bagi wanita yang hendak melangsungkan perkawinan adalah usia 16 tahun, berpotensi menimbulkan multitafsir terutama bagi kalangan yang melangsungkan perkawinan berdasarkan KHI, seolah-olah ada dualisme hukum dalam penentuan batas umur minimal bagi seorang perempuan yang hendak melangsungkan perkawinannya. Sesungguhnya potensi multitafsir ini muncul dari pemahaman tiap-tiap orang terhadap hukum dan perundang-undangan itu berbeda-beda. Bagi orang yang belajar ilmu hukum mungkin saja paham bahwa ketentuan umur minimal 16 tahun bagi calon mempelai perempuan sebagai mana diatur dalam Pasal 7 ayat 1 UU No.1 Tahun 1974 maupun ketentuan KHI Pasal 15 ayat 1 itu secara otomatis tidak berlaku lagi setelah berlakunya ketentuan UU No.16 Tahun 2019 Pasal I Tentang Perubahan pasal 7 UU no. 1 Tahun 1974. Sehingga ketentuan pasal 15 ayat 2 terkait batas usia minimal bagi calon mempelai perempuan yakni 16 tahun tidak berlaku lagi dan kalangan hukum tentu sangat paham hal ini, apalagi ada pula azas-azas hukum yang memperkuat, misalnya azas, *Lex Superiori Derogat Lex Inferiori*, Hukum yang lebih tinggi derajatnya mengesampingkan hukum yang lebih rendah.

⁴² Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, Jakarta Timur: Pustaka Lajnah, 2019

Jadi ketentuan dalam UU tentang perkawinan jelas lebih tinggi kedudukannya daripada ketentuan KHI.⁴³

D. Desain Penelitian

Sesuai dengan latar belakang permasalahan penelitian yang dilakukan penulis dapatkan melalui observasi ada beberapa faktor penyebab terjadinya pernikahan anak di bawah umur yaitu: faktor ekonomi, pergaulan bebas, kurangnya perhatian orang tua. Adapun dampak pernikahan anak di bawah umur yaitu: terjadinya pertengkaran keluarga, psikologi, perceraian, dan putus sekolah.

E. Sumber Data

Sumber data ialah dari mana mendapatkan sebuah data tersebut. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber atau informasi yang menjadi subjek penelitian ini,

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya tanpa melalui perantara, seperti dengan melakukan wawancara yang tidak terstruktur. Untuk penetapan informan dilakukan secara Snowball Sampling yakni pengambilan sampel sumber data, yang pada awal jumlahnya sedikit makin lama makin besar, hal ini dilakukan karena dari jumlah sumber data sedikit diperkirakan belum mampu memberikan data yang lengkap.⁴⁴

⁴³ Yopani Rechten Almahisa & Anggi Agustian, Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, *"Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia"*, Volume 3, Nomor 1, Tahun 2021, <https://rechten.nusaputra.ac.ad>, 27-36.

⁴⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, Cet-3, 2007), 15

2. Data sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh dari subjek penelitian. Data sekunder atau data dari tangan kedua biasanya terwujud data dokumentasi atau data yang telah tersedia.⁴⁵ Data sekunder di peroleh dari data tertulis berupa buku-buku, hasil penelitian, jurnal, media cetak, dan dokumen lainnya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis ada tiga tahap yaitu:

1. Observasi

Dalam hal ini observasi yang peneliti mendapatkan data informasi yang dibutuhkan dengan melihat kegiatan sumber data serta melibatkan diri dalam kegiatan atau aktivitas yang sedang dilakukan oleh sumber data atau hanya sekedar datang mengajak sumber data ngobrol. Dalam hal ini yang di observasi peneliti adalah gambaran umum dan perkembangan KUA Kecamatan Wara Utara, data nama kelurahan Kecamatan Wara Utara, letak geografis Kecamatan Wara Utara. Selain itu peneliti juga langsung meneliti pihak-pihak yang terkait dalam pernikahan anak di bawah umur di Kecamatan Wara Utara.

2. Wawancara

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan Kepala KUA Wara Utara, Penghulu, Penyuluh dan beberapa anak atau remaja yang melakukan pernikahan di bawah umur.

⁴⁵ Sugiyono , *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dari R &D*, (Bandung: Alfabeta. 2016), 308.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yang dilakukan peneliti yaitu berupa laporan kerja, kasus, rekaman video, foto dan bahan acuan lainnya. Untuk memperoleh data dengan mencatat dan mengambil data dokumentasi. Hal ini dilakukan untuk dapat membantu dalam pemecahan masalah dalam penelitian yang dilakukan di Kecamatan Wara Utara.

4. Penelusuran Data Online

Pada peneliti apapun bisa juga dalam pengumpulan data dilakukan secara online atau media internet dengan mencari dan mengumpulkan informasi-informasi berupa data-data yang berkaitan dengan penelitian yang sedang diteliti oleh peneliti. Peneliti menggunakan layanan internet dengan cara membuka alamat mesin pencari (*search engine*) kemudian membuka alamat website yang berhubungan dengan kebutuhan penelitian.

F. Pemeriksaan Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data dimaksud untuk memperoleh Tingkat kepercayaan yang berkaitan dengan seberapa jauh kebenaran hasil penelitian mengungkapkan dan memperjelas data dengan fakta-fakta aktual di lapangan.⁴⁶

Keabsahan data dilakukan sejak pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menjaga kredibility, transferability dan dependability serta confirmability.⁴⁷

1. Kreadibility

⁴⁶ Tohirin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan Dan Bimbingan Konseling*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 3.

⁴⁷ Tohirin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan Dan Bimbingan Konseling*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 4

Kredibility digunakan untuk mengetahui sejauh mana kebenaran hasil penelitian dapat mengungkapkan realitas yang sesungguhnya.⁴⁸ Untuk menjamin kredibilitas hasil penelitian dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu

a. Perpanjangan keikutsertaan

Peneliti berada pada latar penelitian pada kurun waktu yang dianggap cukup lama hingga meningkatkan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan. Waktu berpengaruh pada temuan penelitian baik pada kualitas maupun kuantitasnya. Terdapat beberapa alasan dilakukannya teknik ini, yaitu untuk

membangun kepercayaan subjek dan kepercayaan peneliti sendiri, menghindari distorsi (kesalahan) dan bias, serta mempelajari lebih dalam tentang latar dan subjek penelitian.

b. Ketekunan Pengamatan

Peneliti berusaha untuk melakukan pengamatan secara terus menerus untuk waktu yang relatif lama. Dengan cara demikian peneliti dapat memahami semua kondisi sehubungan dengan masalah yang diteliti secara menyeluruh dan mendalam sehingga hasil penelitian dapat dipercayakan kebenarannya.⁴⁹

c. Triangulasi

Triangulasi merupakan teknik untuk memeriksa keabsahan data sebagai pembanding terhadap data yang dimiliki.⁵⁰ Teknik untuk mengecek tingkat

⁴⁸ Lexy J Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2004), 175-177.

⁴⁹ Tohirin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan Dan Bimbingan Konseling* (Jakarta: Rajawali Pres, 2021), 72.

⁵⁰ Lexy J. Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 178.

kebenaran data yang telah diperoleh melalui teknik pemeriksaan yang memanfaatkan sumber, metode, dan teori.

2. Transferability

Transferability merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi dimana sampel tersebut diambil. Bagi peneliti nilai transfer sangat bergantung pada pemakai, sehingga ketika penelitian dapat digunakan dalam konteks yang berbeda di situasi sosial yang berbeda validitas nilai transfer masih dapat dipertanggung jawabkan.

3. Dependability (kebergantungan)

Uji kebergantungan hasil penelitian kualitatif dimaksudkan untuk mengetahui proses inkuiri dan meningkatkan daya akseptabilitas hasil penelitian. Peneliti melakukan audit kembali pada semua data dan sumber data. Data, temuan, interpretasi dan makna penelitian diaudit kembali sampai batas tertentu, sehingga hasil penelitian bisa diterima.⁵¹

4. Confirmability (ketegasan)

Uji confirmabilitas ini merupakan lanjutan dari uji kebergantungan. Pelaksanaan uji confirmabilitas ini dilakukan dengan melakukan pemeriksaan temuan, jejak rekam dan catatan penelitian serta aspek lain. Ketika semua sudah diperiksa kembali dan tetap memiliki makna yang sama, maka peneliti dapat mengakhiri penelitian.⁵²

⁵¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. (Bandung: Elfabeta, 2016), 277.

⁵² Musfiqon, *Panduan Lengkap Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2012), 169

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya untuk mencapai dan menata secara sistematis catatan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.⁵³ Untuk meningkatkan pemahaman penulis tentang kasus yang diteliti dan menjadikan sebagai temuan bagi yang lain. Tujuan analisis data adalah untuk menyederhanakan data kedalam bentuk yang mudah dibaca dan di implementasikan, langkah-langkah analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Pengumpulan data, yaitu mengumpulkan data dilokasi penelitian dengan menentukan observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan menentukan strategi pengumpulan data yang dipandang tetap dan untuk menentukan fokus serta pendalaman data pada proses pengumpulan data berikutnya.
2. Editing data, yaitu mengoreksi data-data yang telah terkumpul sudah lengkap atau masih kurang, sudah benar dan sudah sesuai atau relevan dengan masalah yang dikaji.⁵⁴
3. Reduksi data (data reduction) yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok, dan memfokuskan pada hal-hal yang penting. Dengan demikian, data yang direduksi akan memberikan gambaran yang jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencari bila diperlukan.⁵⁵ Semua data yang diperlukan dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dikumpulkan dan dirangkum kemudian disesuaikan dengan fokus penelitian.

⁵³ Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997). H, 66.

⁵⁴ Mahmud Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*, (Jakarta: Galia Indonesia, 2002), 55.

⁵⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 247

4. Penyajian data (data display), penyajian data yang telah diperoleh dari lapangan terkait dengan seluruh permasalahan penelitian dipilih antara yang dibutuhkan dengan tidak, lalu dikelompokkan kemudian diberikan batasan masalah.
5. Penarikan kesimpulan, yaitu membandingkan data-data keterangan yang berkaitan dengan permasalahan kemudian ditarik suatu kesimpulan.⁵⁶ Sehingga kesimpulan yang didapat bisa diproses dan dipertanggungjawabkan serta memilih alasan yang kuat untuk dipertahankan.

⁵⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I* (Yogyakarta: Andi Offset, 1993), 42.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Gambaran Umum Sejarah dan Perkembangan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wara Utara

Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara resmi didefinisikan sejak tahun 1990 tetapi baru mendapatkan pembangunan kantor yang permanen pada tahun anggaran 1991/1992. Keberadaan Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara Kota Palopo yang merupakan unit pelayanan keagamaan dalam lingkup instansi Departemen Agama Kota Palopo yang sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, mengingat mayoritas penduduk diwilayah kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara beragama islam. Meskipun Keberadaan KUA Kecamatan Wara Utara dengan tugas pokok pada bidang pelayanan keagamaan yang lain tidak disampingkan.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara yang berkedudukan di ibu kota Palopo yang berukuran 9 x 10 M2 yang berdiri diatas tanah 15 x 30 M2. Dengan status tanah hibah dari Pemda Kabupaten Luwu (Sebelum pemekaran menjadi kota Palopo) tahun perolehan 1990, dengan kondisi perolehan tidak dalam sengketa dengan pihak manapun.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wara Utara mewilayah 6 Kelurahan. Dengan hasil pemekaran sebagai berikut:

Tabel 4.1.
Data Kelurahan di Kec. Wara Utara

No	Nama Kelurahan Kecamatan Wara Utara
1.	Kelurahan Penggoli
2.	Kelurahan Batupasi
3.	Kelurahan SabbangParru
4.	Kelurahan Luminda
5.	Kelurahan Salobulo
6.	Kelurahan Pattene

Sumber: Kantor KUA Kecamatan Wara Utara (2024)

2. Letak Geografis KUA Kecamatan Wara Utara

Letak geografis suatu wilayah mempunyai pengaruh yang sangat signifikan terhadap kebijakan dan program kerja yang harus direncanakan dan dilaksanakan oleh seorang *decition maker* atau pejabat yang memimpin dalam suatu wilayah tersebut, karena itu Al-qur'an menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia terdiri dari bersuku-suku dan berbangsa-bangsa bukan tanpa maksud dan tujuan, tetapi itu semua mengandung nilai transpormasi, edukasi dan akulturasi yang diharapkan suatu wilayah tertentu dapat menggali potensi yang lebih baik dari wilayah lain demi terciptanya kemajuan dalam suatu wilayah tersebut.

Oleh karena itu, dari segi geografisnya KUA Kecamatan Wara Utara dengan Kota Palopo sebagai ibu Kotanya, berada di bagian utara Kota Palopo, dan sebagian wilayahnya berada di daerah pegunungan. Dan batas wilayah kerja sebagai berikut:

Tabel 4.2
Batas wilayah Kecamatan Wara Utara

No	Batas Wilayah Kerja KUA kecamatan Wara Utara
1.	Sebelah Utara Wilayah Kecamatan Telluwanua Kota Palopo
2.	Sebelah Selatan Wilayah Kecamatan Bara (Pemekaran Wara Utara)
3.	Sebelah Timur Wilayah Kecamatan Wara Timur
4.	Sebelah Barat Wilayah Kecamatan Barat

Sumber: Kantor KUA Kecamatan Wara Utara (2024)

3. Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi KUA Kecamatan Wara Utara

Secara definif Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wara Utara sebagaimana di jabarkan dalam keputusan Menteri Agama RI Nomor 517 Tahun 2001 dan Keputusan Menteri Nomor 477 Tahun 2004 Adalah instansi Departemen Agama Kabupaten/ Kota di bidang urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.

Oleh karena itu, Kantor Urusan Agama Kecamatan berkedudukan di wilayah Kecamatan dan bertanggungjawab kepada kepala Kantor Departemen/ Kota yang dikoordinir oleh Kepala seksi Urusan Agama Islam/ Bimas Islam/ Bimas dan Kelembagaan Agama Islam dan dipimpin oleh seorang kepala sehingga tugas dan pokok KUA Kecamatan adalah melaksanakan sebagian tugas Departemen Agama Kabupaten/ Kota di bidang Agama Islam dalam wilayah kecamatan.

Berpijak pada kedudukan dan tugas pokok tersebut maka KUA Kecamatan Wara Utara berkedudukan dalam wilayah Kecamatan Wara Utara Kota Palopo

dan menjalankan sebagian tugas kepala kantor Departemen Agama Kota Palopo di bidang Urusan Agama Islam.

Sedangkan fungsi Kantor urusan Agama Kecamatan Adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan statistic dan dokumentasi
2. Menyelenggarakan surat menyurat pengurusan surat pengetikan dan rumah tangga kantor urusan Agama Kecamatan
3. Melaksanakan zakat, wakaf dan baitul mal dan ibadah sisoal kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah.

4. Visi dan Misi KUA Kecamatan Wara Utara

1. Visi

Sebagai landasan visioner bagi penetapan misi, strategi, arah kebijakan dan penyusunan program tahunan, maka visi KUA Kecamatan Wara Utara dirumuskan sebagai berikut:

“Terwujudnya masyarakat Islam yang beriman, bertaqwa dan berakhlakul karimah serta menghayati nilai-nilai keimanan yang tercermin pada perilaku sehari-hari dalam kehidupan pribadi, berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.”

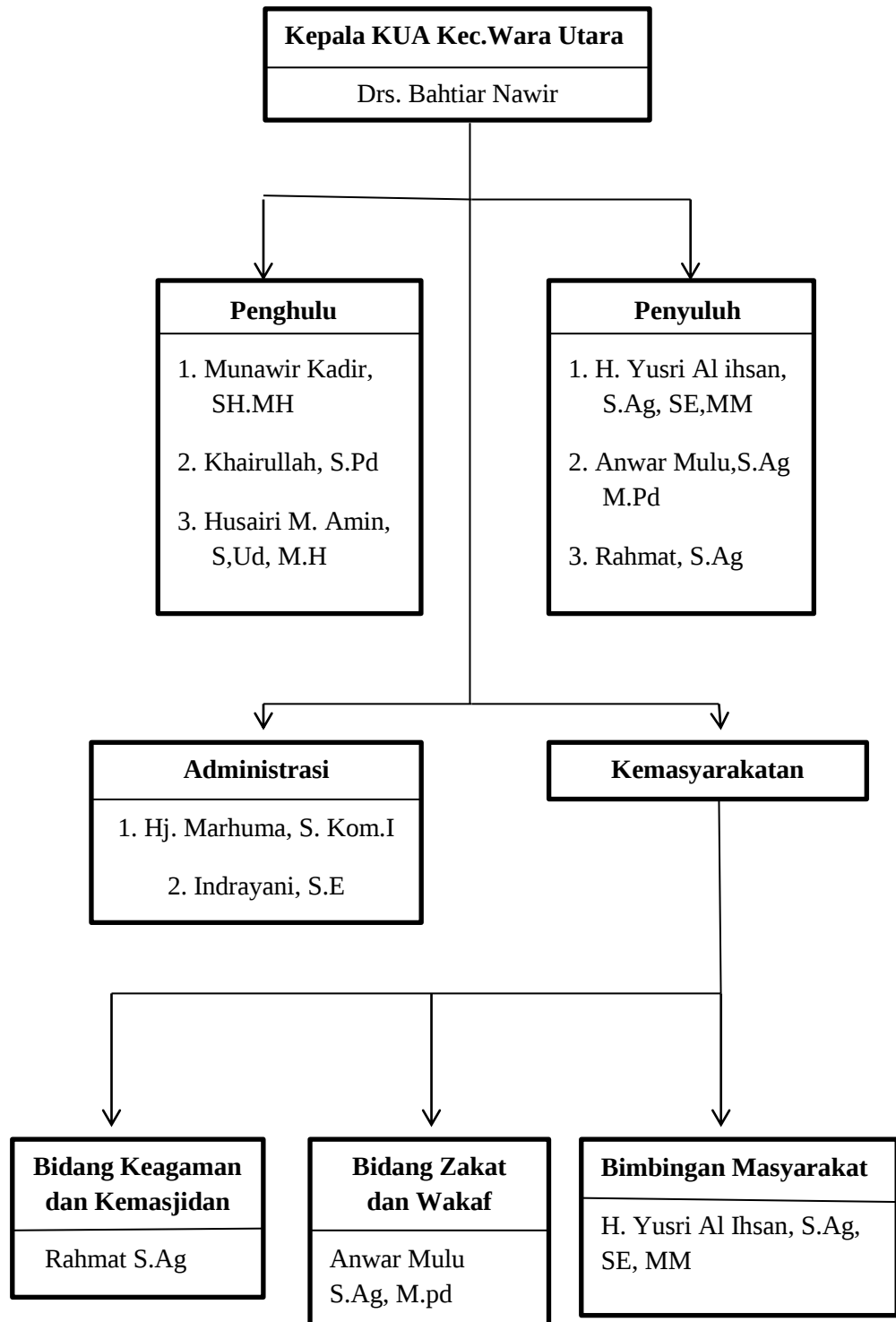
2. Misi

Untuk merealisasikan misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara maka diambil beberapa jabaran Misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas bimbingan, pelayanan dan perlindungan terhadap masyarakat Islam dalam melaksanakan ajaran Agamanya.
2. Mengoptimalkan peran KUA dalam pembinaan keluarga Sakinah dan kehidupan beragama.

3. Meningkatkan perlindungan dan jaminan masyarakat Islam dalam mengkonsumsi produk yang halal.
4. Mengoptimalkan kegiatan keagamaan sebagai momentum syiar Islam.
5. Meningkatkan peranan pengelola zakat yang lebih profesional, transparan dan amanah dalam menumbuh kembangkan kesadaran dan potensi ekonomi masyarakat Islam.
6. Meningkatkan fungsi asset wakaf sebagai sarana pengembangan potensi ekonomi.

2. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Wara Utara



Sumber: Kantor KUA Kec. Wara Utara (2024)

Tabel 4.3
Tabel Anak yang Melakukan Pernikahan di Bawah Umur

NO	NAMA		UMUR		TAHUN
	SUAMI	ISTRI	SUAMI	ISTRI	
1	AR	DP	17	16	2020
2	RI	FI	18	18	2021
3	MA	MK	18	17	2021
4	RM	H	17	15	2023

Sumber Data: Kantor KUA Kecamatan Wara Utara (2024)

Berdasarkan tabel di atas dapat di ketahui bahwa yang melakukan pernikahan anak di bawah umur di kecamatan wara utara sebanyak 4 kk yang melakukan pernikahan di bawah umur pada tahun 2019-2023. Hanya 4 kk yang tercatat di KUA Kecamatan Wara Utara dan melakukan dispensasi nikah

B. Pembahasan Han Hasil Wawancara

1. Sistem Pernikahan Anak di Bawah Umur dalam Perundang-Undangan dan Hukum Islam di Kec. Wara Utara

Setelah ada perubahan Undang-Undang baru, yakni UU No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Batas pria dan wanita disamakan. Baik pria maupun wanita minimal harus sudah mencapai umur 19 tahun, akan tetapi kenyataannya berbanding terbalik, banyak pasangan yang melakukan pernikahan di bawah umur. Apabila ada Pernikahan anak di bawah umur dalam hal ini pemerintah memberikan kebijakan dalam menetapkan batas minimal usia pernikahan yang tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan atau lazim disebut dispensasi. Tapi, tidak semua pengajuan dispensasi pernikahan anak di bawah umur dapat di kabulkan oleh Pengadilan Agama. Pengajuan dispensasi dapat di tolak dengan alasan kedua calon mempelai masih di bawah umur melakukan pernikahan di anggap masih anak-anak dan

belum terjadi kecelakaan (hamil duluan) dan apabila permohonan dispensasi tersebut tetap dikabulkan dikhawatirkan apabila sudah berumah tangga tidak akan bisa harmonis karena belum ada kesiapan mental.

Pengajuan dispensasi dapat diterima oleh Pengadilan Agama dengan dasar alasan apabila sudah terjadi kecelakaan (hamil duluan). Penerimaan dispensasi ini bertujuan untuk melindungi hak anak dari hubungan di luar nikah pernikahan. Hak anak yang dilindungi antara lain untuk mempermudah dalam pengurusan segi administrasi secara hukum misalnya suatu saja akte kelahiran sehingga memperjelas status hukum dari anak tersebut.⁵⁷

Hukum Islam tidak ada batasan usia dalam melakukan suatu perkawinan. Islam memandang suatu pernikahan dikatakan sah bukan atas dasar usia akan tetapi atas dasar sudah terpenuhi rukun dan syarat perkawinan yaitu dengan adanya wali dan dua orang saksi, serta mahar dan akad pengantin itu sendiri sudah sah menurut Islam. Usia Perkawinan dalam Hukum Islam hanya dipersyaratkan telah mencapai *baliqh* antara kedua calon suami istri, dengan syarat dan rukun Perkawinan. Salah satu syarat sah Perkawinan adalah mencapai usia *baliqh*, sehingga secara tegas harus memenuhi ketentuan hukum Islam yang sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan hasil penelitian penulis melalui observasi dan wawancara bersama Bapak Drs. Bahtiar Nawir sebagai Kepala KUA Kecamatan Wara utara, mengenai praktik pernikahan anak di bawah umur di Kecamatan Wara Utara berikut penuturannya:

⁵⁷Zulfiani, Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, "*Jurnal Hukum Samudra Keadilan*", Volume 12, No 2, 2017, 32.

“Tidak boleh, tapi jika dia mendapatkan rekomendasi dari pengadilan melalui sidang dispensasi maka di bolehkan dengan alasan dan bukti yang mendesak dapat di ajukan, namun harus melalui proses yang ketat dan pertimbangan matang dari berbagai pihak. Adapun penyebab terjadinya praktik pernikahan anak di bawah umur yaitu karna pergaulan dari lingkungan. Jika pergaulannya bebas tanpa di kotrol maka akan mempengaruhi bagi tumbuh kembang biak anak. Sehubungan dengan adanya perubahan undang-undang pernikahan sudah di ubah dengan pertimbangan penyamarataan usia laki-laki dan perempuan, untuk mencegah praktik pernikahan anak di bawah umur”⁵⁸

Pergaulan bebas yang tercipta di lingkungan sosial anak mendorong terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan yang menjadi faktor terjadinya praktik pernikahan anak di bawah umur. Di zaman sekarang, sangat muda bagi semua orang untuk mengakses informasi dari internet, dengan kemudahan mengakses internet inilah anak-anak mengetahui apa yang seharusnya diketahui. Misalnya, ketika lingkungan sekitar menganggap bahwa berhubungan seksual sebelum menikah adalah hal yang biasa, sehingga bisa memicu terjadinya praktik pernikahan anak di bawah umur , karena hamil di luar nikah yang di lakukan secara sadar atas dasar saling menyukai tanpa disertai pertimbangan akibat dari perbuatannya.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Penghulu KUA Wara Utara Bapak Munawir Kadir, SH., MH Mengenai usia rata-rata anak yang menikah di bawah umur, berikut penuturannya:

“Usianya rata-rata 16-18 tahun, kadang ada juga yang SMP umur 15 tahun. Sebelum di ubah perempuan 16 tahun dan untuk laki-laki 19 tahun. Pada Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Tapi sekarang adanya perubahan Undang-undang No 16 Tahun 2019 menaikkan

⁵⁸ Drs. Bahtiar Nawir, *Wawancara Pribadi*, Kepala KUA, Kecamatan Wara Utara, 19 Juni 2024.

usia minimum perkawinan menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan.”⁵⁹

Pertimbangan batas usia 19 tahun ditetapkan karena anak dinilai matang jiwa dan raganya untuk melangsungkan pernikahan secara baik, tanpa berfikir pada perceraian serta mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan dengan kenaikan batas usia ini dapat menurunkan resiko kematian ibu dan anak, serta memenuhi hak-hak anak demi mengoptimalkan tumbuh kembangnya.

Peneliti melakukan wawancara dengan Penghulu KUA Wara Utara Bapak Rahmat, S.Ag. Mengenai bahwa pernikahan anak di bawah umur dilarang oleh undang-undang dan sudahkah di terapkan di Kecamatan Wara Utara, berikut penuturannya:

“Terkait perubahan undang-undang perkawinan sudah di terapkan di Kecamatan Wara Utara. Dan berharap dapat menekan angka perkawinan anak dan meningkatkan kualitas perkawinan, melindungi hak-hak dan meningkatkan kesiapan mental dan fisik mereka untuk menikah, mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, memperkuat perlindungan anak dini dan eksploitasi”⁶⁰

Perubahan Undang-undang Perkawinan diharapkan dapat membawa dampak positif dalam jangka panjang, namun perlu usaha bersama dari berbagai pihak untuk memastikan implementasinya berjalan efektif dan mencapai tujuan yang diharapkan. Sosialisasi, edukasi, dan penegakan hukum yang kuat menjadi kunci untuk mewujudkan pernikahan yang sehat dan berkualitas bagi generasi penerus bangsa.

⁵⁹ Munawir Kadir, *Wawancara Pribadi*, Penghulu KUA Wara Utara, 20 Juni 2024.

⁶⁰ Khaerullah, *Wawancara Pribadi*, Penghulu KUA Wara Utara, 20 juni 2024.

2. Faktor Penyebab terjadinya Pernikahan Anak di Bawah Umur di Kec.

Wara Utara

Dalam Pernikahan anak di bawah umur tentu saja banyak faktor-faktor menjadi penyebab untuk melangsungkan sebuah pernikahan di bawah umur.

1. Faktor Adat/Kebiasaan

Terjadinya pernikahan anak di bawah umur di Kecamatan Wara Utara disebabkan faktor adat/kebiasaan menurut banyak persepsi masyarakat sering terjadi karena sejak kecil anak telah dijodohkan oleh kedua orang tuannya. Orang tua beranggapan ingin cepat-cepat menikahkan anak gadisnya karena takut akan menjadi perawan tua.

Informan selanjutnya disampaikan oleh EP (pelaku pernikahan anak di bawah umur) bahwa faktor terjadinya pernikahan anak di bawah umur berikut pemaparannya:

“Jadi begini kenapa ka menikah di bawah umur karna di jodohkan sama orang tua ku, berhenti ka sekolah jadi, langsung nah carikan ka laki-laki sama orang tuaku untuk dinikahkan ka sama.”⁶¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan EP bahwa dirinya menikah karena dijodohkan oleh orang tuanya, karena mereka takut anak mereka menjadi perawan tua. Akhirnya orang tua EP mencari seorang laki-laki untuk di nikahkan bersama EP.

2. Pergaulan bebas

Berdasarkan penelitian yang peneliti temukan di lapangan mengenai pernikahan anak di bawah umur di Kecamatan Wara Utara adalah dimana

⁶¹ EP(Pelaku Pernikahan anak dibawah umur), wawancara, Kecamatan Wara Utara, 13 Juli 2024

mereka hidup mengikuti gaya atau tren yang sedang terjadi padahal hal tersebut bersifat negative seperti gaya pacaran yang berlebihan.

Informan selanjutnya disampaikan oleh RI bahwa dampak yang ditimbulkan dari pernikahan anak di bawah umur berikut pemaparannya:

“Jadi begini waktu saya masih sekolah pada saat itu saya punya pacar yang sudah jadi suami ku sekarang. Dulu dia juga masih sekolah dan satu sekolah ka. Kami pacaran ya seperti layaknya anak jaman sekarang kalau pulang sekolah tidak langsung pulang ke rumah, pasti pergi dulu jalan atau lending (kencan). Berawal dari itu ka hamil dan dengan keadaan terpaksa harus ka putus sekolah karena harus ka menikah.”⁶²

Berdasarkan hasil wawancara RI mengatkan bahwa dulu waktu masih sekolah dirinya sudah mempunyai pacar dan pacarnya juga masih sekolah dan sekarang sudah menjadi istri. Berawal dari gaya pacaran yang berlebihan sehingga membuatnya putus sekolah dan harus melakukan pernikahan di umur yang sangat muda.

3. Kurangnya perhatian orang tua

Peran orang tua sangatlah penting dalam mendidik anak, menentukan dengan siapa anak bergaul dilingkungan mana anak tinggal sehingga anak atau remaja tidak menjadi korban keteledoran orang tua, jika anak diberikan pendidikan agama yang kuat sedari dini memungkinkan mereka akan secara sadar untuk tidak melakukan hal yang melanggar norma agama. Terjadinya pernikahan anak di bawah umur di Kecamatan Wara Utara salah satu penyebabnya adalah kurangnya perhatian orang

⁶² RI (Pelaku Pernikahan anak dibawah umur), wawancara, Kecamatan Wara Utara, 13 Juli 2024

tua terhadap anak sehingga anak kurang diperhatikan dalam pergaulannya.

Informan disampaikan oleh IH adalah penuturannya:

“Jadi begini waktu itu masih umur 16 tahun ka, alasan ka menikah di umur yang masih muda sekali karena kecelakaan ka (hamil diluar nikah) faktor lain juga di sebabkan kerena orang tuaku kurang perhatian, tidak ada pengajaran, bimbingan dan tegurannya, karena orang tua ku sibuk dengan pekerjaannya, jadi ku rasa kaya anak tidak disayang jika sampai akhirnya berani ka dan nekat ka selalu keluar rumah dan melakukan hal-hal yang aneh tanpa ku pikir rasa malunya mereka nanti”⁶³

Berdasarkan hasil wawancara dari informan IH dikemukakan bahwa alasan mengapa dirinya melakukan pernikahan di usia yang sangat dini yaitu karena hamil diluar nikah dan faktor kurangnya perhatian dari orangtua sehingga dirinya melakukan hal-hal diluar batas.

4. Keluarga Cerai (Broken Home)

Banyak anak-anak korban perceraian terpaksa menikah di bawah umur karena berbagai alasan, misalnya: tekannan ekonomi, untuk meringankan beban orang tua tunggal, mendapatkan pekerjaan, meningkatkan taraf hidup.

Informan selanjutnya disampaikan oleh A bahwa faktor penyebab terjadinya pernikahan anak di bawah umur berikut pemaparannya:

“Jadi begini awalnya waktu itu mama ku kerja diluar kota untuk hidupi ka karena diliat mi kondisi keluarga ku serba kekurangan jadi untuk hidupi ka mama ku harus banting tulang . dari kecil na tinggal mka mamaku dan tidak tinggal ka juga sama bapak ku karena sudah beristri lagi. Jadi itumi bebas sekali ka pergi bergaul makanya hidup ka seperti orang yang tidak punya aturan karena tidak ada yang bisa tegurka. Dan carika perhatian sana sini sekedat mau ji ka rasakan kasih sayang. Jadi saya tidak pernah ka

⁶³IH (Pelaku Pernikahan anak dibawah umur), wawancara, Kecamatan Wara Utara, 10 Juli 2024

sendiri selalu ada pacarku dan banyak juga teman laki-laki ku di banding perempuan, saya kenal ini suami ku waktu selalu nongkrong sama teman-teman ku dan gabung ka juga waktu itu akhirnya kenalan mi ka, semakin lama semakin nyaman ka akhirnya pacaran sama, dan memang ku akui gaya pacaran ku memang tidak sehat sehingga bisa ka hamil sebelum menikah.”⁶⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan A bahwa dirinya adalah seorang anak korban *broken home* yang ditinggal ibunya keluar kota demi menghidupi dirinya dan juga tidak tinggal bersama ayahnya karena sudah menikah lagi. Karena itu informan mejadi kurang perhatian sehingga itulah yang menyebabkan dirinya terjerumus dalam pergaulan bebas. *Broken home* memang menjadi salah satu pemicu rusaknya pergaulan seorang anak selain merusak pergaulan juga bisa mengganggu psikis seorang anak, itulah sebabnya kenapa banyak sekali keluarga *broken home* ke pergaulan bebas. Memang tidak semua anak yang berasal dari *broken home* itu buruk. Namun, mayoritas yang ada pada di lapangan seperti itu.

Peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Verawati, S.E, selaku Penyuluh KUA Wara Utara mengenai faktor yang mendorong terjadinya pernikahan anak di bawah umur, berikut penuturannya:

“Karena kurangnya perhatian orang tua, peran orang tua juga sangatlah penting dalam mendidik anak, menentukan dengan siapa anak bergaul dilingkungan mana anak tinggal sehingga anak tau remaja tidak men jadi korban keteledoran orang tua. Peran orang tua dalam mengasuh dan mendidik anak dirumah merupakan kewajiban setiap orang tua dalam usaha membentuk kepribadian anak. Terjadinya faktor pernikahan anak di bawah umur salah satunya adalah kurangnya perhatian orang tua terhadap anak sehingga anak kurang diperhatikan dalam pergaulannya”.⁶⁵

⁶⁴A (Pelaku Pernikahan anak dibawah umur), wawancara, Kecamatan Wara Utara, 13 Juli 2024

⁶⁵Vera Wati, *Wawancara Pribadi*, Penyuluh KUA Wara Utara, 23 Juni 2024.

Perlu di ingat bahwa pernikahan anak di bawah umur terjadi karena beberapa faktor yaitu, faktor ekonomi, pergaulan bebas dan kurangnya perhatian orang tua. Dengan mengatasi berbagai faktor di harapkan pernikahan anak di bawah umur dapat di cegah dan masa depan yang lebih cerah bagi anak dapat terwujud.

Peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Ummu Kalsum Amrullah, S.Pd. Selaku Penyuluh KUA Kecamatan Wara Utara mengenai upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya pernikahan anak di bawah umur, berikut penuturannya:

“Yaitu dengan melakukan pembinaan secara intens di keluarga serta pembinaan melalui sekolah-sekolah dengan di adakan (KURSCANTI) Kurus calon pengantin tingkat sekolah untuk mencegah pernikahan anak di bawahn umur dan harus libatkan anak tersebut .”⁶⁶

Upaya pencegahan terjadinya pernikahan anak di bawah umur harus dilaksanakan melalui pelaksanaan kebijakan pembatasan usia minimal perkawinan diantaranya dengan secara tegas melakukan penolakan terhadap berkas pengajuan perkawinan yang tidak memenuhi syarat minimal perkawinan. Namun upaya tersebut hasilnya kurang signifikan sebab pintu masuk berbagai persoalan seperti manipulasi usia, atau pernikahan dibawah umur secara sikum, berada pada otoritas lembaga lain. Solusi alternatifnya dengan melibatkan masyarakat, peduma, tokoh agama, ketua RT, kepala desa, kecamatan KUA, dan

⁶⁶Ummu Kalsum Amrullah , *Wawancara Pribadi*, Penyuluh KUA Wara Utara, 23 Juni 2024.

pengadilan agama dalam pelaksanaan kebijakan pembatasan usia minimal perkawinan⁶⁷.

Peneliti melakukan wawancara bersama Bapak Drs. Bahtiar Nawir sebagai Kepala KUA Kecamatan Wara utara, mengenai dispensasi nikah dapat di berikan pada pernikahan anak di bawah umur di Kecamatan Wara Utara berikut penuturannya:

“Adanya dispensasi nikah dapat diberikan pada anak yang menikah di bawah umur jika proses dilakukuan, melalui pengadilan agama dengan membuat permonan dispensasi nikah, melengkapi persyaratan administrasi, sidang di pengadilan agama dan putusan pengadilan agama. Hakim akan memutuskan apakah permohonan dispensasi nikah di kabulkan atau di tolak”⁶⁸

Jadi, Dispensasi nikah adalah solusi yang harus diberikan secara hati-hati dengan mempertimbangkan berbagai aspek. Pencegahan pernikahan anak dibawah umur melalui edukasi , pemberdayaan, dan penegakkan hukum harus menjadi focus utama untuk melindungi hak-hak anak dan perempuan. Ada dampak positif dari dispensasi nikah yaitu mencegah terjadinya perzinahan dan kehamilan di luar nikah, menjaga kehormatan perempuan dan keluarga, memastikan hak anak atas nafkah dan kasih satang orang tua. Dasar pertimbangan Hukum dalam memberikan putusan pernikahan anak dibawah umur , yaitu Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Pernikahan Dini. Izin pernikahan anak dibawah umur oleh pengadilan negeri/agama/mahkamah syariah kepada calon suami atau istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan pernikahan demi memperhatikan

⁶⁷Lisa Patrianti dkk, Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Upaya Pencegahan Praktik Pernikahan Dini Masa Pandemi Covid 19, “*Jurnal Keperawatan Silampari*”, Volume 5, Nomor 1, Desember 2021, <https://doi.org/10.315339/jks.v5i.3068>

⁶⁸ Munawir Kadir, *Wawancara Pribadi*, Penghulu KUA Wara Utara, 26 Juni 2024.

kepentingan terbaik bagi anak, Semua demi kemaslahatan kedepannya. Hakim juga memutuskan perkara pernikahan anak dibawah umur, yaitu dengan bukti yang kuat dan hal yang mendesak seperti hamil di luar nikah, maka dengan itu hakim mau tidak mau memberikan izin permohonan pernikahan anak dibawah umur karena untuk menutup aib keluarga dan demi masa depan anak yang sudah hamil terlebih dulu serta cemi calon bayi yang memerlukan sosok seorang ayah. Hakim bukan hanya menerima atau mengabulkan permohonan pernikahan anak dibawah umur tetapi juga bisa menolak permohonan apabila alasan dan bukti yang diberikan tidak sesuai dengan fakta yang ada.

Peneliti juga melakukan wawancara bersama ibu dusun Kelurahan Salobulo mengenai pernikahan anak di bawah umur menurut hukum islam, berikut penuturannya.

“Pernikahan itu bertujuan untuk membina keluarga yang bahagia dan harmonis. Untuk itu pernikahan harus didasari dengan usia yang matang. Karena kalau kita menikah di usia muda pemikiran kita masih labil belum bisa menghadapi permasalahan yang ada dalam rumah tangga, hal ini dapat mengakibatkan perceraian. Inikan sudah menyimpang dari tujuan pernikahan yang seharusnya dalam berumah tangga itu kita membina rumah tangga yang bahagia”.⁶⁹

Dalam hukum islam bersumber dari Al-qur'an dan hadits yang kemudian ditafsirkan oleh beberapa ulama yang sudah terkaji ilmunya dalam menentukan suatu hukum. Pada hukum positif batas usia ditetapkan dengan menyebutkan angka yang berarti jelas batasan dari usia tersebut. Sedangkan dalam Islam sebagai mana yang ada pada Al-Qur'an maupun hadits disebutkan ciri-ciri ataupun isyarat mengenai batasan usia perkawinan, melalui pengertian balig

⁶⁹ Ibu dusun , *Wawancara Pribadi*, Imam Salobulo, 26 Juni 2024.

ataupun mampu kemudian dari ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadits tersebut muncul berbagai penafsiran para ulama mengenai batasan usia perkawinan tersebut, beberapa pendapat yang sesuai dengan kondisi masyarakat tempat tinggal. Dengan ketetapan multitafsir maka Hukum Islam juga bisa dilakukan pembaruan berdasarkan kebutuhan yang ditetapkan dalam Islam. Islam tidak melarang seorang yang melangsungkan pernikahan dengan syarat sudah baliqh dan sudah mampu dalam memberikan nafkah jasmani dan rohani.⁷⁰

3. Dampak Pernikahan Anak di Bawah Umur

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan di Kecamatan Wara Utara dampak terhadap pernikahan anak dibawah umur yaitu:

1. Terjadinya pertengkar keluarga

Pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan dibawah umur tidak bisa memenuhi hak kewajibannya sebagai suami istri, sehingga dampak dari pernikahan dibawah umur akan menimbulkan berbagai persoalan dalam rumah tangga.

Informan selanjutnya disampaikan oleh SI bahwa dampak dari pernikahan anak di bawah umur berikut pemaparannya:

“Jadi begini masalah yang sering terjadi dalam rumah tangga ku itu bertengkar karena masalah uang, sampai saat ini darinya ka sudah menikah tidak ada sama sekali usahannya mau bekerja. Masa mau teruska bergantung sama orangtua ku nah seharusnya dia ji yang bertanggung jawab penuh untuk menafkahi ka karena sudah jadi istrinya mika, nah itu mi masalahnya yang selalu bikin ka emosi apalagi jaman sekarang itu apa-

⁷⁰Yopani Selia Almahisa & Anggi Agustia, Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam, “*Jurnal Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*”, Volume 3, Nomor 1, 2021. 34.

apa serba uang kerena adami juga anak ku jadi kubutuhkan ku semakin banyak”⁷¹

Berdasarkan hasil wawancara dari informan SI bahwa dampak yang ditimbulkan dari pernikahan di bawah umur yaitu sering terjadinya pertengkaran karena masalah ekonomi. Sang suami tidak mau mencari kerjaan, dirinya merasa malu kepada orang tua kerena harus bergantung terus sementara dirinya sudah punya suami yang harus bertanggung jawab penuh untuk menafkahi, hal tersebutlah yang selalu membuat informan terpancing emosi apalagi jaman sekarang apa-apa serba uang dan sudah punya anak jadi kebutuhan semakin bertambah.

2. Dampak terhadap psikologi

Masa remaja juga disebut masa pencairan identitas diri. Itu ditandai dengan gejolak emosi yang tidak stabil. Ketidakstabilan emosi ini akan mempengaruhi hubungan suami istri, menyebabkan banyak konflik dan akhirnya berujung perceraian.

3. Terjadinya perceraian

Adapun dampak yang paling fatal terjadi akibat menikah dibawah umur yaitu terjadinya perceraian. Perceraian terjadi karena usia pasangan suami istri yang masih dibawah umur sehingga pola pikirnya masih bersifat kekanak-kanakan hal ini tentu saja mempengaruhi keberlangsungan rumah tangga mereka.

4. Putus Sekolah

⁷¹SI(Pelaku Pernikahan anak dibawah umur), wawancara, Kecamatan Wara Utara, 10 Juli 2024

Putus sekolah salah satu dampak yang ditimbulkan dari pergaulan bebas yang mengakibatkan anak harus menikah dibawah umur karena orang tua kurang tegas dalam memperhatikan pendidikan anak.

Peneliti melakukan wawancara bersama Ibu Hj. Nurlaila, S.E. sealaku penyuluh di KUA Wara Utara, Mengenai dampak negatif dari pernikahan anak di bawah umur di Kecamatan Wara Utara, berikut penuturannya:

“Pernikahan di usia yang sangat muda sering kali mengakibatkan terhentinya pendidikan anak, yang berdampak pada pengembangan sosial dan keterampilan mereka. Secara Psikologi, mereka mungkin mengalami tekanan emosional dan stress karena belum siap secara mental dan emosional untuk menghadapi tanggung jawab pernikahan. Secara fisik, anak yang menikah pada usia muda sering menghadapi resiko kesehatan yang lebih tinggi, seperti komplikasi saat melahirkan karena tubuh mereka belum sepenuhnya matang. Secara mental, mereka mungkin mengalami depresi, kecemasan, dan masalah kesehatan mental lainnya karena tekanan dari pernikahan yang terlalu dini. Dampak negative lainnya mempengaruhi kesetaraan gender dan hak-hak perempuan, sering kali juga mengurangi kesempatan mereka untuk mengembangkan potensi mereka dalam bidang pendidikan dan karir. Hal ini juga dapat memperburuk ketimpangan gender, karena anak perempuan lebih rentan terhadap pengendalian kehidupan mereka oleh orang lain, termasuk dalam hal keputusan yang mempengaruhi hidup mereka.”⁷²

Pendapat yang dikemukakan oleh Gemala Sari Pramubakti KUA KEC. Wara Utara, solusi mencegah pernikahan anak dibawah umur adalah berikut penuturannya:

“Ya, kalau menurut saya anak dimasukan saja ke pondok pasantren karena kalau anak sudah masuk pesantren apalagi sudah jadi santri tidak ada lagi yang perlu ditakutkan mengenai pergaulan anak, karena otomatis hanya focus belajar dan tidak untuk memikirkan hal yang lain dan juga bisa mandiri bertambah pengetahuan tentang agama”⁷³

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan ibu Gemala Sari bahwasanya untuk menjaga anak dengan memasukkan ke pondok pesantren

⁷²Hj. Nurlaila, *Wawancara Pribadi*, Penyuluh KUA Wara Utara, 2 Juni 2024.

⁷³Gemala Sari Wawancara, KUA Kecamatan Wara Utara, 1 juli 2024

dengan begitu tidak ada lagi hal yang perlu dikhawatirkan karena anak hanya berfokus pada pelajaran yang ada di pondok pesantren. Informan berharap dengan memasukkan anak ke pondok pesantren dapat membuat anak-anak mampu menjaga diri sendiri dari perbuatan tidak dibenarkan oleh agama dan norma.

Informan dari ibu Nurhasanah mengemukakan pendapat terkait dalam mencegah terjadinya pernikahan anak dibawah umur adalah berikut penuturannya:

“Kalo menurut saya pribadi untuk mencegah terjadinya pernikahan anak dibawah umur yaitu dengan melihat lingkungan pertemanannya dengan siapa si anak berteman kalau teman yang mengajak kebaikan ya boleh-boleh saja silahkan bergaul berama, tetapi ketika dengan dengan teman tang salah ya tentunya dilarang bergaul bersama karena kita ingin melihat anak kita menjadi anak yang bisa membanggakan orangtua karena salah satu penyebab rusaknya anak karena dari lingkungan pertemanan mereka.”⁷⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan inforaman ibu Nurhasanah terkait dalam mencegah terjadinya pernikahan anak dibawah umur adalah melihat teman dan mengawasi pergaulan anak adalah cara yang cukup ampuh untuk solusi mencegah terjadinya pernikahan anak dibawah umur, terutama untuk anak-anak beliau sendiri. Dengan mengawasi pergaulan anak maka sebuah keluarga sedang menjalankan fungsinya dimana keluarga akan merangkul pengaruh negative maka orang tua akan mengingatkan kepada anak tentang bahaya pengaruh negative berikut.

Adapun dampak menurut Hukum Islam pernikahan anak di bawah umur atau sebelum usia baliqh tidak diperbolehkan karena banyak menimbulkan

mudharat. Beberapa dampak pernikahan anak di bawah umur dalam Islam, antara lain:

1. Tidak memenuhi nilai esensial pernikahan, yaitu memenuhi kebutuhan biologis dan melanggengkan keturunan.
2. Dapat menimbulkan masalah yang terkait pendidikan, seperti putus sekoah
3. Dapat menyebabkan masalah kesehatan reproduksi bagi wanita, seperti rentan mengalami kanker rahim
4. Dapat menyebabkan gangguan mental, seperti depresi, kecemasan, gangguan disosiatif, dan trauma psikologi
5. Dapat menyebabkan kestabilan ekonomi
6. Dapat menyebabkan ketidakpahaman akan hak kewajiban sebagai suami istri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan diatas dapat di simpulkan bahwa yang *pertama*, terjadinya pertengkaran keluarga pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan dibawah umur tidak bisa memenuhi atau tidak mengetahui hak dan kewajiban sebagai suami istri, hal tersebut timbul dikarenakan belum matangnya fisik atau mental, sehingga dampak pernikahan anak di bawah umur akan menimbulkan berbagai persoalan dalam rumah tangga. *Kedua*, Rawan terjadinya perceraian dampak yang sangat fatal terjadi akibat dari pernikahan dibawah umur yaitu terjadinya perceraian. Perceraian dapat terjadi karena beberapa sebab adapun salah satu diantaranya ialah kurangnya kedewasaan dalam berpikir karena usia pasangan suami istri yang

masih di bawah umur sehingga pola pikirnya masih bersifat kekanak-kanakan hal ini tentu saja sangat mempengaruhi keberlangsungan rumah tangga mereka. *Ketiga*, Putus sekolah adalah salah satu dampak yang ditimbulkan dari pergaulan bebas yang menyebabkan anak harus menikah di usia dini sehingga anak tersebut putus sekolah.

Pembahasan sebelumnya kita dapat memahami ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya pernikahan anak dibawah umur baik dari segi orangtua, adat istiadat, ekonomi, pendidikan dan sosial.

Menurut beberapa data yang peneliti peroleh dari pendapat masyarakat dan dari KUA Kecamatan Wara Utara, bahwa pernikahan anak dibawah umur masih terjadi, akan tingkat kejadian itu semakin menurun dari tahun ke tahun dan tidak semua anak yang menikah dibawah umur tercatat di KUA, karena masyarakat disini sudah tidak seperti dulu, artinya masyarakat sudah banyak berkembang, dan ini dibuktikan dengan data yang peneliti peroleh.

Masalah kematangan calon mempelai, Undang-Undang No. 1 1974 tentang perkawinan mempunyai hubungan erat dengan masalah kependudukan. Dengan adanya batasan umur pernikahan baik wanita maupun pria diharapkan lajunya kelahiran dapat ditekan seminimal mungkin. Sehubungan dengan hal tersebut, pernikahan anak dibawah umur dilarang keras dan harus dicegah pelaksanaanya. Pencegahan ini dilakukann semata-mata agar kedua mempelai dapat memenuhi tujuan luhur dari perkawinan mereka langsungkan itu dari perkawinan yang telah mencapai batas umur.

Sebagaimana telah dikemukakan diatas, batas umur yang dikehendaki Undang-undang ini minimal 19 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Penyimpangan batas umur ini harus mendapat dispensasi dari pengadilan terdahulu, setelah itu baru perkawinan dapat dilaksanakan.

Undang-undang perkawinan telah mengatur batas usia untuk melakukan pernikahan. Perkawinan hanya diizinkan apabila laki-laki dan perempuan mencapai 19 tahun. Tetapi tidak sedikit yang menjalankan aturan itu di Kecamatan Wara utara. Sebagian masih mempercayai mitos perempuan. Sehingga mereka menikahkan anaknya dibawah umur. Banyak faktor yang menyebabkan pernikahan anak dibawah umur selain dari mitos ada juga karena hamil diluar nikah.

Sebenarnya dalam Fiqh atau hukum Islam tidak ada batasan minimal usia pernikahan. Mayoritas Ulama mengatakan bahwa wali atau orangtua boleh menikahkan anak perempuannya dalam usia berapapun. Jadi Pernikahan anak dibawah umur sah menurut Fiqh dan Hukum Islam. Namun karena pertimbangan maslahat, beberapa ulama memakruhkan praktik pernikahan anak dibawah umur. Makruh artinya boleh dilakukan namun lebih baik ditinggalkan. Anak perempuan yang masih kecil belum siap secara fisik maupun psikologis untuk memikul tugas sebagai istri dan ibu rumah tangga, meskipun dia sudah baliq atau sudah melalui masa haid. Karena itu menikahkan anak perempuan yang masih kecil dinilai tidak maslahat bahkan bisa menimbulkan *mafsadah* (kerusakan). Pertimbangan maslahat-mafsadah ini juga diterima dalam Mazhab Syafi'i.

Dasar dari itu semua dalam pernikahan Nabi Muhammad dan istrinya Siti Aisyah, dimana Rasulullah menikahi Siti Aisyah pada usia 9 tahun (belum baligh), tetapi Rasulullah mulai bersama Siti Aisyah pada usia 10 tahun karena pada usia itu Siti Aisyah sudah baliqh.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bersadarkan hasil penelitian yang penulis lakukan tentang kasus Pernikahan Anak di Bawah Umur dalam Prespektif Perundang-Undangn dan Hukum Islam: Studi Pada Praktik Kecamatan Wara Utara, penulis menemukan sebagai berikut:

1. Undang-undang perkawinan di Indonesia menjelaskan tentang perubahan ketentuan batasan minimal usia seseorang diperbolehkan untuk menikah yang sebelumnya batasan laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun berubah menjadi usia kedua pengantin mencapai 19 tahun, pada usia ini baik calon pengantin laki-laki atau pun perempuan dianggap cakap untuk melangsungkan perkawinan dengan segala konsekuensinya. Sedangkan dalam Hukum Islam sebagaimana yang ada pada al-Qur'an maupun hadis disebutkan ciri-ciri ataupun syarat mengenai batasan usia pernikahan, melalui pengertian baliqh ataupun mampu, kemudian dari ayat-ayat al-Qur'an maupun hadist tersebut muncul berbagai tafsiran para ulama mengenai batasan usia pernikahan tersebut, beberapa pendapat yang sesuai dengan kondisi masyarakat tempat tinggal. Dengan ketetapan yang multitafsir maka Hukum Islam juga bisa dilakukan pembaruan berdasarkan kebutuhan yang disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Islam. Islam tidak melarang seseorang yang akan melangsungkan pernikahan dengan syarat sudah baliqh dan sudah mampu dalam memberikan nafkah baik itu nafkah jasmani maupun rohani.

2. Faktor penyebab pernikahan anak di bawah umur di Kecamatan Wara utara bervariasi tergantung pada faktor sebagai berikut: (1) adat/istiadat orang tuanya takut anaknya dikatakan perwan tua sehingga segera di kawainkan. (2). Kurang perhatian dari orang tua, (3) pergaulan bebas, terjadinya pernikahan anak dibawah umur dikalangan anak atau remaja yang ada di Kecamatan Wara Utara akibat hubungan percintaan yang berlebihan (pacaran) dan kurangnya ketegasan orangtua dalam mendidik sehingga anak terjerumus dalam pergaulan yang tidak baik dan menyebabkan anak hamil diluar nikah yang akhirnya membuat orang tua terpaksa menikahkan mereka demi menjaga nama baik keluarga, (4) *Broken Home, Broken home* memang menjadi salah satu pemicu rusaknya pergaulan seorang anak selain merusak pergaulan juga bisa mengganggu psikis seorang anak, itulah sebabnya kenapa banyak sekali keluarga *broken home* ke pergaulan bebas. Memang tidak semua anak yang berasal dari *broken home* itu buruk. Namun, mayoritas yang ada pada di lapangan seperti itu.
3. Dampak yang ditimbulkan dari pernikahan anak dibawah umur di Kecamatan Wara Utara yaitu: (1) Terjadinya pertengkaran keluarga, pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan dibawah umur tidak bisa memenuhi hak kewajibannya sebagai suami istri, sehingga dampak dari pernikahan dibawah umur akan menimbulkan berbagai persoalan dalam rumah tangga. (2) Dampak terhadap psikologi, masa remaja juga disebut masa pencairan identitas diri. Itu ditandai dengan gejala emosi yang tidak stabil. Ketidakstabilan emosi ini akan mempengaruhi hubungan suami istri,

menyebabkan banyak konflik dan akhirnya berujung perceraian. (3) Berisiko terjadinya KDRT, wanita yang menikah di bawah umur lebih rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga. (4) Putus Sekolah, putus sekolah salah satu dampak yang ditimbulkan dari pergaulan bebas yang mengakibatkan anak harus menikah di bawah umur karena orang tua kurang tegas dalam memperhatikan pendidikan anak.

B. Saran

Dari hasil penelitian pengamatan penulis mengenai pernikahan anak di bawah umur penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Penulis berharap ketika seseorang memutuskan untuk menikah di bawah umur, terlebih dahulu harus mempersiapkan diri secara matang, baik dari segi fisik, mental, emosi, tanggung jawab, dan kesiapan mempunyai anak. Sehingga nantinya pernikahan dirinya menjadi awet dan sukses seperti tujuan pernikahan yang sesungguhnya yakni keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*.
2. Penulis berharap peran orang tua memberikan bimbingan kepada putra-putrinya tentang pentingnya pendidikan untuk meraih masa depan dan menganjurkan supaya anaknya melanjutkan sekolah dan juga jangan terburu-buru untuk melangsungkan pernikahan sebelum benar-benar siap secara fisik maupun mental dan peran orang tua sebaiknya bisa lebih intens melihat pergaulan anaknya khususnya para remaja, karena dari lingkungan yang bisa membimbing arah pergaulan anak-anak tersebut.

3. Penulis juga berharap peran masyarakat hendaknya lebih memperhatikan terlebih dahulu kesiapan lahir dan batin dalam menikahkan anak-anaknya, sehingga kesadaran dalam berumah tangga itu terjalin dan dapat terbentuk keluarga dan kehidupan bermasyarakat yang harmonis.

DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR'AN

Kementrian Agama RI

HADIS

Sunan Ibnu Majah, Kitab An-Nikah, Juz 5, No. Hadis 1836 (Qahirah: Darus Salam, 1999) 369

BUKU

Abdul Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, (Cet. I; Bogor: Kencana 2003) 13-14

Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 27.

Aflii Aprilianti & Kasmawati, M.Hum.Ue, *Hukum Indonesia Adat Di*, Ed. By M. Fakhri, (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2016), 2-6.

Arasy Ayu Setiamy And Etika Deliani, 'Pengaruh Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Banarjoyo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)', 2 (2019), 5–10.

Amiur Nuruddindan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, Uu No 1/1974 Sampai Khi*, (Cet, H; Jakarta: Kencana 2004). 76.

Burhan Buangin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 155

M. Ridwan, Ma Imsar, Dkk. *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta, 2011, 9-13.

A. Kumedi Ja'far, 'Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia', *Arjasa Pratama*, 2021.

Ila Fadilasari, 'Ini Hukum Perkawinan Anak Di Bawah Umur', *Nu Online*, 2023.

Hardani, Ddk. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif* (Yogyakarta: Cv Pustaka Ilmu Group, 2020), 54.

Huzaemah Tahido Yanggo, *Problematika Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Gaung Persada Press Jakarta, 2019), 46

I Made Wiratha, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian*, 1 Edisi (Jogja: Cv Ando Offset, 2006).

- Khaeron Sirin (2009), *Fikih Perkawinan di Bawah Umur*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 35
- Meitria Syahadatina Noor And Others, "*Klinik Dana*" *Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini, Pernikahan Dini Dan Upaya Pencegahannya*, 1st Edn (Bantul, Yogyakarta: Cv Mine, 2018), 121.
- Muhammad Jawad Muhgnyah, *Fikih Empat Mazhab: Ja'fari hanafi, Maliki, Syafi'I, Hambali*, Terj. Afif Muhammad, (Jakarta: Lentera, 2004), 315.
- Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 188
- M.Pd Lely Ika Mariyati, M. Psi., Psikolog Vanda Rezania, S.Psi., *Buku Psikologi Perkembangan : Sepanjang Kehidupan Manusia*, 2021, 19.
- Rusdaya Basri, Lc., *Fiqh Munakahat 4 Mazhab* (Parepare, Sulawesi Selatan: Cv. Kaaffah Learning Center, 2019), 133.
- Muh Idris , *Hukum Perkawinan Islam : Suatu Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam* (Cet, V; Jakarta: Pt Bumi Aksara, 2004), 55.
- Kementerian Agama Ri, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 2018.
- Keputusan Para Ijma Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia III Tahun 2009, tentang *Masaail Asasiyyah Wathaniyyah*, 165.
- Lexy J Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2004), 175-177.
- Lexy J. Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 178.
- Mahmud Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*, (Jakarta: Gralia Indonesia, 2002), 55.
- M.Sy Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan Dalam Islam*, *Edu Pustaka*, 1st Edn (Jakarta Timur, 2021).
- Musfiqon, *Panduan Lengkap Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2012), 169.
- Ramulyo, *Hukum Acara Peradilan Agama dan Perkawinan Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006, 2.

- Rukin, *Metodologi Penulisan Kualitatif*, (Takalar: Yayasan Ahmad Cendekia Indonesia, 2009), 7.
- Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia*. UI Press, Jakarta, 1986, 73.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I* (Yogyakarta: Andi Offset, 1993), 42.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, Cet-3, 2007), 15.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 247.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2016), 277.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 308.
- Sukandarrumidi, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), 100-101.
- Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 66.
- Tohirin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan Dan Bimbingan Konseling*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 3.
- Tohirin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan Dan Bimbingan Konseling*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 4.
- Tohirin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan Dan Bimbingan Konseling* (Jakarta: Rajawali Press, 2021), 72.
- Wafa Moh. Ali, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*, Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia (Benda Baru Kec. Pamulang Kota Tangerang Selatan: Yasmi, 2018).

UNDANG-UNDANG

Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pembahasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

JURNAL

- Ana Latifatul Muntamah, Dian Latifiani, And Ridwan Arifin, 'Pernikahan Anak di Bawah Umur Di Indonesia Faktor Dan Peran Pemerintah' (Perspektif Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak)". 'Hukum Keluarga Indonesia', *Widya Yuridika Jurnal*, Volume 2, No. 1, 2019, 3.
- Erni Djun'astuti, Muhammad Tahir, And Marnita Marnita, 'Studi Komparatif Larangan Perkawinan Antara Hukum Adat, Hukum Perdata Dan Hukum Islam', *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4.2 (2022), 19–28
- Hilda Fentiningrum, Batasan Usia Pernikahan dalam Perundang-undangan di Indonesia, "*Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam*", Volume 4, Nomor 1, Tahun 2017, 84-95.
- Jakobus Anakletus Rahajaan And Sarifa Niapele, 'Kajian Yuridis Terhadap Perkawinan Dibawah Umur', *Public Policy (Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik & Bisnis)*, 2.1 (2021), 94.
- Lisa Patrianti dkk, Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Upaya Pencegahan Praktik Dini Masa Pandemi Covid 19, *Jurnal Keperawatan Silampari*", Volume 5, Nomor 1, Desember 2021, 90.
- Lestari Nurhajati And Damayanti Wardyaningrum, 'Komunikasi Keluarga Dalam Pengambilan Keputusan Perkawinan Di Usia Remaja', *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, 1.4 (2012), 236–48.
- Yopani Selia Almahisa And Anggi Agustian, 'Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam', *Jurnal Recthen: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Volume 3, No. 1, 2021, 21.
- Purnomo And Moch. Aziz Qiharuddin, 'Maqosid Nikah Menurut Imam Ghazali Dalam Kitab Ihya' Ulumuddin', *Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, Volume 7, Nomor 1, 2021, 109–19.
- Suharni And Tesis, Fenomena Pernikahan Dini Di Kabupaten Luwu : Analisa Kebijakan Pengadilan Agama Belopa Kabupaten Luwu: Analisa Kebijakan Pengadilan Agama Belopa Kabupaten Luwu, "*Jurnal Hukum Keluarga*", Volume 1, Nomor 1 2021, 20.
- Khumedi Ja'far, S.Ag., *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, *Journal De Jure* (Gemilang Publisher, 2019), 116.

Yopani Rechten Almahisa & Anggi Agustian, Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, "*Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*", Volume 3, Nomor 1, Tahun 2021, 27-36.

Yopani Selia Almahisa & Anggi Agustia, Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam, "*Jurnal Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*", Volume 3, Nomor 1, 2021. 34.

Zulfiani, Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, "*Jurnal Hukum Samudra Keadilan*", Volume 12, No 2, 2017, 32.

SKRIPSI

Akbar Ibrahim, "*Bahaya Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan/Desa Bontolangkasa Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkep)*", Uin Alaudin Makassar, 2019.

Ana Latifatul Mutmainnah "*Pernikahan Anak di Bawah Umur Di Indonesia Faktor Dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak)*", Skripsi Universitas Indonesia 2020.

Nur Hamidah, "*Perkawinan Di Bawah Umur Ditinjau Dari Segi Hukum Islam Dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*", Skripsi Universitas Inonesia 2019.

Rahmat, "*Pernikahan Anak di Bawah Umur dan Dampaknya Terhadap Kutuhan Rumah tangga. (Studi Kasus Desa Cikadu Kecamatan Cijambe Kabupaten Subang)*", Skripsi Universitas Subang 2020.

WEBSITE

Ila Fadilasari, 'Ini Hukum Perkawinan Anak Di Bawah Umur', *Nu Online*, 2023.

WAWANCARA

Anggun (Pelaku Pernikahan anak dibawah umur), wawancara, Kecamatan Wara Utara, 13 Juli 2024.

Drs. Bahtiar Nawir, *Wawancara Pribadi*, Kepala KUA, Kecamatan Wara Utara, 19 Juni 2024.

Ega Paramita (Pelaku Pernikahan anak dibawah umur), wawancara, Kecamatan Wara Utara, 13 Juli 2024.

Nurlaila, *Wawancara Pribadi*, Penyuluh KUA Wara Utara, 2 Juni 2024.

Iis (Pelaku Pernikahan anak dibawah umur), wawancara, Kecamatan Wara Utara, 10 Juli 2024.

Khaerullah, *Wawancara Pribadi*, Penghuluh KUA Wara Utara, 20 juni 2024.

Munawir Kadir, *Wawancara Pribadi*, Penghulu KUA Wara Utara, 20 Juni 2024.

Munawir Kadir, *Wawancara Pribadi*, Penghulu KUA Wara Utara, 26 Juni 2024.

Nurhasanah (Tokoh Masyarakat) Wawancara, Kecamatan Wara Utara, 1 Juli 2024

Rahmawati (Tokoh Masyarakat) Wawancara, Kecamatan Wara Utara, 1 juli 2024.

Rani Ismawati (Pelaku Pernikahan anak dibawah umur), wawancara, Kecamatan Wara Utara, 13 Juli 2024.

Siti Indah (Pelaku Pernikahan anak dibawah umur), wawancara, Kecamatan Wara Utara, 10 Juli 2024.

Ummu Kalsum Amrullah , *Wawancara Pribadi*, Penyuluh KUA Wara Utara, 23 Juni 2024.

Vera Wati, *Wawancara Pribadi*, Penyuluh KUA Wara Utara, 23 Juni 2024.

LAMPIRAN

Dokumentasi

Wawancara bersama Bapak Bahtiar Nawir Kepala KUA Kec. Wara Utara



Wawancara bersama Bapak Munawir Kadir Penghulu KUA Wara Utara





Wawancara bersama Bapak Rahmat penyuluh KUA Wara Utara



Wawancara bersama Bapak Anwar Mulu Penyuluh KUA Wara Utara



Wawancara bersama Ibu Marhuma Penyuluh KUA Wara Utara



Wawancara bersama ibu Idrayani Penyuluh KUA Kec. Wara Utara



Wawancara bersama anak yang melakukan pernikahan di bawah umur





Pedoman Lampiran Wawancara I

1. Bagaimana pendapat bapak/ ibu mengenai praktik pernikahan anak di bawah umur di Kecamatan Wara Utara?
2. Berapa usia rata-rata anak yang menikah di bawah umur di Kecamatan Wara Utara?
3. Apakah Bapak/Ibu mengetahui bahwa pernikahan anak di bawah umur dilarang oleh undang-undang, dan ada perubahan uu perkawinan?
4. Terkait adanya perubahan undang-undang perkawinan, apakah aturan tersebut sudah di terapkan di Kecamatan Wara Utara?
5. Apa saja faktor yang mendorong terjadinya pernikahan anak di bawah umur?
6. Apa upaya/langkah-langkah dilakukan untuk mencegah terjadinya pernikahan anak di bawah umur?
7. Apakah Bapak mengetahui adanya dispensasi nikah bagi anak di bawah umur dalam islam?
8. Jika ya, dalam kondisi apa dispensasi nikah dapat diberikan?
9. Menurut bapak/ibu, apa saja dampak negatif dari pernikahan anak di bawah umur?
10. Berapa pernikahan anak di bawah umur setiap tahunnya di Kecamatan Wara Utara?
11. Bagaimana bapak/ibu menimalisir terjadinya praktik pernikahan anak di bawah umur di kecamatan wara utara

Pedoman Wawancara II

1. Mengapa anda menikah di usia muda?
2. Berapa usia anda ketika menikah
3. Apa pendidikan terakhir anda
4. Apakah pernikahan di bawah umur kemauan anda sendiri?
5. Apakah kebutuhan sekarang masih dari orang tua?
6. Setelah menikah apakah sering terjadi perselisihan?
7. Biasanya jika terjadi perselisihan, apa penyebabnya?

RIWAYAT HIDUP



Nurul Mutmainnah, lahir di Poso pada tanggal 7 Februari 2002 anak kedua dari pasangan Achmad Naser dan Rahmawati. Peneliti memulai pendidikannya di SD Negeri 1 Tokorondo, Poso Pesisir pada tahun 2008 dan berhasil menyelesaikan pendidikannya pada tahun 2014.

Setelah peneliti berhasil menyelesaikan masa studinya di Sekolah Dasar, kemudian peneliti melanjutkan pendidikannya di SMP Negeri 2 Poso Pesisir pada tahun 2014 dan berhasil menyelesaikan studinya pada tahun 2017. Setelah menyelesaikan studinya di SMP, selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikannya pada sekolah menengah atas di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Palopo pada tahun 2017 dan berhasil menyelesaikan pada tahun 2020. Kemudian pada tahun 2020 peneliti melanjutkan pendidikannya di Universitas Institut Agama Islam Negeri Palopo dan mengambil Program Studi Pendidikan Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah. Selama kuliah di Universitas Institut Agama Islam Negeri Palopo. Atas dukungan dan bimbingan semua pihak serta atas izin dari Allah Swt, pada tahun 2024 penulis penyelesaian studi pendidikan strata 1 (S1), dan mengambil judul “Pernikahan Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Perundang-undangan dan Hukum Islam Studi: Pada Praktik Kecamatan Wara Utara”.